SKRIPSI

PERSEPSI MASYARAKAT DESA MUJI RAHAYU KECAMATAN SEPUTIH AGUNG TERHADAP WALI YANG MEWAKILKAN IJAB DALAM PROSES AKAD NIKAH

Oleh:

NANDA SINTA NURIA
NPM. 1802030025

Program Studi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyyah)
Fakultas Syariah

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAN) METRO
1447 H/ 2025 M

PERSEPSI MASYARAKAT DESA MUJI RAHAYU KECAMATAN SEPUTIH AGUNG TERHADAP WALI YANG MEWAKILKAN IJAB DALAM PROSES AKAD NIKAH

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Sebagai Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)

Oleh:

Nanda Sinta Nuria
NPM. 1802030025

Dosen Pembimbing: Firmansyah, SIP. M.H

Program Studi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyyah)
Fakultas Syariah

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAN) METRO
1447 H/ 2025 M

NOTA DINAS

Nomor :-
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : **Pengajuan Permohonan untuk dimunaqosahkan**

Kepada Yth,
Dekan Fakultas Syariah
IAIN Metro
Di-
Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah kami adakan pemeriksaan dan bimbingan seperlunya maka Skripsi yang disusun oleh:

Nama	:	Nanda Sinta Nuria
NPM	:	1802030025
Fakultas	:	Syariah
Prodi	:	Akhwalus Syakhsiyyah (AS)
Judul Skripsi	:	PERSEPSI MASYARAKAT DESA MUJI RAHAYU KECAMATAN SEPUTIH AGUNG TERHADAP PERWAKILAN WALI NASAB KEPADA WALI HAKIM

Sudah kami setujui dan dapat diajukan ke Fakultas Syariah untuk dimunaqosyah. Demikian harapan kami dan atau penerimaannya, kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb

Metro, Juni 2025
Dosen Pembimbing

Firmansyah, SIP. M.H
NIP. 19850129 201903 1 002

HALAMAN PERSETUJUAN

Judul Skripsi	:	PERSEPSI MASYARAKAT DESA MUJI RAHAYU KECAMATAN SEPUTIH AGUNG TERHADAP PERWAKILAN WALI NASAB KEPADA WALI HAKIM
Nama	:	Nanda Sinta Nuria
NPM	:	1802030025
Prodi	:	Syariah
Jurusan	:	Akhwalus Syakhsiyyah (AS)

MENYETUJUI

Sudah dapat kami setujui untuk disidangkan dalam sidang munaqosyah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Jurai Siwo Lampung.

Metro, Juni 2025
Dosen Pembimbing

Firmansyah, SIP. M.H
NIP. 19850129 201903 1 002

KEMENTRIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH
Jalan Ki Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507, Fax (0725) 47296 Website:www.metrouniv.ac.id E-mail:iainmetro@metrouniv.ac.id

PENGESAHAN SKRIPSI

No: B-0512/In.28.2/D/PP.00.9/07/2025

Skripsi dengan Judul: PERSEPSI MASYARAKAT DESA MUJI RAHAYU KECAMATAN SEPUTIH AGUNG TERHADAP WALI YANG MEWAKILKAN IJAB DALAM PROSES AKAD NIKAH, disusun oleh: NANDA SINTA NURIA, NPM: 1802030025, Program Studi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyyah), telah diujikan dalam Sidang Munaqosyah Fakultas Syariah pada hari/ tanggal: Selasa/17 Juni 2025.

TIM PENGUJI:

Ketua/Moderator	: Firmansyah, M.H.	(.....)
Penguji I	: Dr. Dri Santoso, M.H.	(.....)
Penguji II	: Nency Dela Oktora, M.Sy.	(.....)
Sekretaris	: Aziza Aziz Rahmaningsih, M.H.	(.....)

Mengetahui,
Dekan Fakultas Syariah

Husnul Fatarib, Ph.D
NIP. 19740104 199903 1 004

ABSTRAK

PERSEPSI MASYARAKAT DESA MUJI RAHAYU KECAMATAN SEPUTIH AGUNG TERHADAP PERWAKILAN WALI NASAB KEPADA WALI HAKIM DALAM PROSES AKAD NIKAH

Oleh:

Nanda Sinta Nuria
NPM. 1802030025

Penelitian ini mengkaji fenomena perpindahan hak perwalian dari wali nasab kepada wali hakim di Desa Muji Rahayu, Kecamatan Seputih Agung, Kabupaten Lampung Tengah. Meskipun hukum Islam menyatakan bahwa peralihan ini seharusnya terjadi hanya ketika wali nasab tidak ada atau menolak, di desa ini, perpindahan sering disebabkan oleh faktor psikologis dan sosial, seperti ketidakpercayaan diri wali nasab dalam mengucapkan lafal ijab kabul dan kurangnya pemahaman masyarakat tentang perwalian.

Tujuan penelitian adalah menganalisis persepsi masyarakat terhadap praktik ini, termasuk faktor penyebab, pandangan terhadap legitimasi hukum dan agama, serta dampak sosialnya. Metode yang digunakan adalah lapangan (*field research*) dengan pendekatan deskriptif kualitatif, melalui wawancara mendalam dan dokumentasi. Teknik keabsahan data menggunakan triangulasi, dan analisis mengikuti model Miles dan Huberman.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa masyarakat Desa Muji Rahayu memiliki tingkat penerimaan sosial yang tinggi terhadap penggunaan wali hakim, dengan semua responden menganggap pernikahan dengan wali hakim adalah sah secara hukum agama dan sosial. Faktor-faktor yang mendorong pemilihan wali hakim meliputi aspek psikologis (rasa gugup dan kurang percaya diri wali nasab), tingkat pendidikan (masyarakat berpendidikan rendah cenderung memilih wali hakim), faktor geografis (ketidakhadiran wali nasab), dan kondisi keluarga (seperti perceraian orang tua). Penelitian ini mengungkap bahwa masyarakat telah menginternalisasi praktik penggunaan wali hakim sebagai solusi yang sah dan praktis dalam situasi tertentu, mencerminkan pemahaman yang fleksibel dan pragmatis terhadap aturan pernikahan Islam dengan memprioritaskan keabsahan akad dan niat baik pasangan daripada formalitas peran wali.

Kata Kunci: Perwalian, Wali Hakim, Persepsi Masyarakat.

ORISINALITAS PENELITIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	: Nanda Sinta Nuria
NPM	: 1802030025
Program Studi	: Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhsiyyah)
Fakultas	: Syariah

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah asli penelitian saya kecuali bagian-bagian tertentu yang dirujuk dari sumbernya yang disebutkan dalam daftar pustaka.

Metro, Juni 2025

Nanda Sinta Nuria
Npm. 1802030025

MOTTO

عَنْ عَائِشَةَ فَالْتَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيُّمَا امْرَأَةٍ لَمْ يُنْكِحُهَا الْوَلِيُّ فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ فَنِكَاحُهَا بَاطِلَ فَنِكَاحُهَا بَاطِلَ فَإِنْ أَصَابَهَا فَلَهَا مَهْرُهَا بِمَا أَصَابَ مِنْهَا فَإِنَّ اشْتَجَرُوا فالسُّلْطَانُ وَلِيُّ مَنْ لَا وَلِيَّ لَهُ

Artinya: "*Dari Aisyah Rasulullah saw bersabda: "Perempuan yang dinikahkan tanpa izin walinya, pernikahannya batal, pernikahannya batal, pernikahannya batal dan jika mereka telah melakukan hubungan suami isteri dengan pernikahan itu, maka perempuan tersebut berhak mendapatkan mahar yang telah diterima sebagai pengahalalan terhadap hubungan itu*"
(HR. Abu Daud)

PERSEMBAHAN

Dengan penuh rasa syukur kepada Allah SWT yang telah melimpahkan karunia dan hidayah-Nya, maka dari lubuk hati yang terdalam skripsi ini peneliti persembahkan kepada:

1. Ayahanda Ngatiman dan Ibunda Suharni yang sangat peneliti sayangi, yang tanpa kenal lelah memberikan kasih sayang, mendo'akan, motivasi serta dukungan demi keberhasilan penulis.
2. Adikku tercinta Nasra Irsalda Diana yang selalu memberikan doa dan dukungan untuk keberhasilan peneliti.
3. Bapak Firmansyah, SIP. M.H selaku dosen pembimbing yang telah memberikan motivasi dan bimbingan dalam menyelesaikan skripsi ini.
4. Bapak Dr. Dri Santoso, M.H. dan Ibu Nency Dela Oktora, M.Sy sebagai penguji utama dan Ibu Azizah Aziz Rahmaningsih, MH. sebagai sekertaris dalam ujian munaqosah.
5. Teman-temanku Alisa Qodrun Nasda, Levia Mei Desia, Melinda Agustin, Lili Ovia.
6. Teman-teman Jurusan Ahwal Al-Syakhshiyyah angkatan 2018 yang tidak bisa saya sebut satu per satu.

KATA PENGANTAR

Puji syukur peneliti panjatkan kehadirat Allah SWT, atas taufik hidayah dan inayah-nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini. Skripsi ini adalah sebagai salah satu bagian dari persyaratan untuk menyelesaikan pendidikan Program Studi Hukum Keluarga Islam (Akhwal Syahshiyyah) Fakultas Syariah UIN Jurai Siwo Lampung guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

Dalam upaya penyelesaian skripsi ini peneliti telah menerima banyak bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karenanya peneliti mengucapkan terima kasih.

1. Ibu Prof. Dr. Ida Umami, M. Pd., Kons, selaku Rektor UIN Jurai Siwo Lampung.
2. Bapak Husnul Fatarib, Ph.D., selaku Dekan Fakultas Syariah UIN Jurai Siwo Lampung.
3. Ibu Nency Dela Oktora, M.Sy, selaku Ketua Jurusan Akhwal Syahshiyyah.
4. Firmansyah, SIP. M.H selaku pembimbing yang telah memberi arahan dan bimbingan sehingga peneliti dapat menyelesaikan penyusun skripsi ini.
5. Bapak dan Ibu Dosen/Karyawan UIN Jurai Siwo Lampung yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan sarana prasarana selama peneliti menempuh pendidikan.

Kritik dan saran demi perbaikan skripsi ini sangat diharapkan dan akan diterima dengan kelapangan dada. Dan akhirnya semoga skripsi ini kiranya dapat bermanfaat.

Metro, 30 Mei 2025

Nanda Sinta Nuria
NPM. 1802030025

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL i
HALAMAN JUDUL ii
NOTA DINAS iii
HALAMAN PERSETUJUAN iv
HALAMAN PENGESAHAN v
ABSTRAK vi
HALAMAN ORISINALITAS PENELITIAN vii
HALAMAN MOTTO viii
HALAMAN PERSEMBAHAN ix
KATA PENGANTAR x
DAFTAR ISI xi
DAFTAR TABEL xiii
DAFTAR GAMBAR xiv
DAFTAR LAMPIRAN xv

BAB I PENDAHULUAN 1
A. Latar Belakang Masalah 1
B. Pertanyaan Penelitian 7
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian 7
D. Penelitian Relevan 8

BAB II LANDASAN TEORI 13
A. Persepsi 13
1. Pengertian Persepsi 13
2. Faktor Yang Mempengaruhi Persepsi 14
B. Konsep Wali Nikah Dalam Pernikahan 16
1. Pengertian Wali Nikah 16
2. Macam-Macam Wali Hakim 23
3. Syarat Menjadi Wali Nikah 31
C. Hak Mengijabkan Anak 32

BAB III METODOLOGI PENELITIAN 37
A. Jenis dan Sifat Penelitian 37
B. Sumber Data 38
C. Teknik Pengumpulan Data 41
D. Teknik Penjamin Keabsahan Data 43
E. Teknik Analisa Data 44

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 46
A. Gambaran Umum Desa Muji Rahayu Kecamatan Seputih Agung Kabupaten Lampung Tengah 46
B. Hasil Penelitian 55
1. Persepsi Masyarakat tentang Keabsahan Pernikahan dengan Mewakilkan Ijab dalam Proses Akad Nikah 55
2. Persepsi Masyarakat tentang Faktor-Faktor yang Menyebabkan Masyarakat Mewakilkan Ijab dalam Proses Akad Nikah 61
C. Analisis Penelitian 69
1. Analisis Persepsi Masyarakat tentang Keabsahan Pernikahan dengan Mewakilkan Ijab dalam Proses Akad Nikah 69
2. Analisis Persepsi Masyarakat tentang Faktor-Faktor yang Menyebabkan Masyarakat Mewakilkan Ijab dalam Proses Akad Nikah 71

BAB V PENUTUP 76
A. Kesimpulan 76
B. Saran 77

DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN-LAMPIRAN
DAFTAR RIWAYAT HIDUP

DAFTAR TABEL

Tabel	4.1	Jumlah Penduduk Berdasarkan jenis kelamin.....	49
Tabel	4.2	Jumlah Penduduk Berdasarkan agama.....	50
Tabel	4.3	Jumlah Penduduk Berdasarkan tingkat pendidikan	50
Tabel	4.4	Jumlah Penduduk Berdasarkan mata pencaharian.....	50

DAFTAR GAMBAR

Gambar 4.1 Struktur Perangkat Desa Muji Rahayu Taun 2022 52

DAFTAR LAMPIRAN

1. SK Pembimbing Skripsi
2. Outline
3. Alat Pengumpulan Data
4. Surat Izin Pra-Survey
5. Balasan Izin Pra-Survey
6. Surat Izin Research
7. Surat Balasan Izin Research
8. Surat Keterangan Bebas Pustaka
9. Surat Keterangan Lulus Uji Turnitin
10. Formulir Konsultasi Bimbingan Skripsi
11. Foto-foto Wawancara
12. Profil Peneliti

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pernikahan dalam pandangan Islam merupakan langkah yang sesuai dengan perintah Allah untuk mendapatkan keturunan yang sah dalam kehidupan bermasyarakat, serta membangun keluarga yang harmonis dan teratur. Dalam hal ini, para ulama fiqh menjelaskan beberapa tujuan dan makna dari pernikahan. Salah satu yang paling utama adalah bahwa diizinkannya pernikahan mengandung banyak hikmah dan manfaat. Selain bertujuan untuk memelihara keturunan yang baik, pernikahan juga bertujuan untuk mendidik jiwa manusia agar semakin menumbuhkan rasa cinta dan kasih sayang, meningkatkan kelembutan hati, dan menciptakan keterikatan emosional antara pria dan wanita. Hal ini disebabkan karena ada perbedaan dalam cita rasa, emosi, kemampuan mencintai, dan keahlian di antara keduanya.[1]

Pernikahan di dalam Islam adalah suatu perikatan yang suci dan memiliki makna yang sangat signifikan dalam hidup umat muslim. Al-Qur'an serta Hadis memberikan panduan lengkap tentang ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan pernikahan, termasuk rukun dan syarat yang perlu dipenuhi agar pernikahan bisa dianggap sah menurut syariat Islam. Salah satu rukun

[1] Muhammad Khoiruddin, 'Wali Mujbir Menurut Imam Syafi'i (Tinjauan Maqâshid Al-Syarî'ah)', *Al-Fikra : Jurnal Ilmiah Keislaman*, 18.2 (2020), 257 <Https://Doi.Org/10.24014/Af.V18i2.8760>.

yang wajib ada adalah keberadaan wali nikah, yang di Indonesia sudah diatur dalam berbagai regulasi yang berlandaskan hukum Islam.

Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 19 dinyatakan bahwa "Wali nikah dalam perkawinan adalah rukun yang harus ada untuk calon mempelai wanita yang akan menikah." Aturan ini menegaskan bahwa peran wali tidak bisa diabaikan dalam pelaksanaan pernikahan. Wali nikah terbagi menjadi dua jenis utama, yaitu wali nasab dan wali hakim. Wali nasab adalah seseorang yang memiliki hubungan darah dengan calon mempelai wanita, yang mencakup ayah, kakek, saudara laki-laki, paman, dan seterusnya sesuai dengan urutan yang ditetapkan dalam hukum Islam. Sedangkan wali hakim adalah seorang pejabat yang ditunjuk oleh pemerintah untuk berperan sebagai wali nikah dalam situasi-situasi tertentu.[2]

Perwalian dalam pernikahan di Indonesia mengalami perubahan yang beragam seiring dengan kemajuan zaman dan transformasi sosial masyarakat. Salah satu fenomena yang semakin banyak terjadi adalah pergeseran hak perwalian dari wali nasab ke wali hakim. Pergeseran ini sebenarnya telah dijelaskan secara resmi dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2005 yang mengatur tentang Wali Hakim, yang menyatakan bahwa wali hakim dapat mengambil peran sebagai wali nikah ketika wali nasab tidak ada, tidak dapat dihadirkan, tempat tinggalnya tidak diketahui, hilang, atau menolak (mendatangkan wali yang adhal). [3]Kompilasi Hukum Islam Pasal 23

[2] Mohsen, *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia* (Jakarta: Direktorat Bina Kua Dan Keluarga Sakinah, 2018) 10.

[3] Kementerian Agama Repubik Indonesia, 'Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2005 Tentang Wali Hakim', 2005, 17–19.

juga memberikan ketentuan khusus mengenai peralihan dari wali nasab kepada wali hakim dalam kondisi-kondisi yang telah disebutkan sebelumnya.

Namun, saat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, terungkap fenomena menarik di mana peralihan hak perwalian dari wali nasab ke wali hakim tidak terjadi karena ketidakhadiran atau ketidakmampuan wali nasab, melainkan dipengaruhi oleh berbagai faktor lain yang lebih rumit. Fenomena ini terutama bisa dilihat di daerah pedesaan, seperti di Desa Muji Rahayu Kecamatan Seputih Agung, Kabupaten Lampung Tengah.

Berdasarkan prasurvey yang dilakukan peneliti melalui wawancara dengan petugas KUA Kecamatan Seputih Agung dan beberapa masyarakat Desa Muji Rahayu, diperoleh gambaran awal tentang fenomena perpindahan wali nasab kepada wali hakim di daerah tersebut. Data menunjukkan bahwa dalam tiga tahun terakhir (2022-2024), tercatat sebanyak 97 pernikahan di Desa Muji Rahayu. Dari jumlah tersebut, ditemukan bahwa sebagian besar perpindahan wali nasab kepada wali hakim terjadi bukan karena ketidakhadiran wali nasab, melainkan karena faktor-faktor psikologis dan sosial.[4]

Wawancara dengan petugas KUA mengungkapkan bahwa alasan utama perpindahan wali nasab kepada wali hakim di Desa Muji Rahayu adalah ketidakpercayaan diri wali nasab dalam mengucapkan lafal ijab kabul. Masyarakat desa tersebut cenderung merasa gugup dan takut melakukan kesalahan saat mengucapkan lafal ijab kabul, sehingga mereka lebih memilih

[4] Wawancara Dengan Bapak Suyanto Pada Tanggal 22 Mei 2025

untuk menyerahkan tugas tersebut kepada wali hakim yang dianggap lebih kompeten dari segi pendidikan dan pengetahuan agama.[5]

Masyarakat Desa Muji Rahayu di Kecamatan Seputih Agung masih memiliki keterbatasan dalam memahami konsep perwalian dalam pernikahan. Hal ini berdampak pada cara penyerahan hak perwalian dari wali nasab kepada wali hakim. Minimnya penyuluhan dan pendidikan mengenai hukum Islam serta peraturan yang berlaku menyebabkan banyak warga belum sepenuhnya menyadari bahwa wali nasab memiliki hak dan kewajiban penting dalam proses akad nikah untuk anak perempuan mereka.

Ketidaktahuan ini malah mendorong keputusan untuk menyerahkan hak perwalian kepada wali hakim, tanpa mempertimbangkan bahwa tindakan tersebut seharusnya hanya dilakukan dalam keadaan tertentu, seperti tidak adanya wali nasab, wali nasab yang tidak memenuhi syarat, atau penolakan dari wali nasab yang tidak berdasarkan alasan yang diterima dalam syariat. Situasi ini menunjukkan perlunya peningkatan pengetahuan hukum tentang perkawinan di kalangan warga desa, sehingga mereka dapat memahami dengan baik kedudukan, peran, dan tanggung jawab masing-masing pihak dalam proses perwalian pernikahan sesuai dengan ketentuan hukum Islam dan peraturan yang berlaku di Indonesia.

Petugas KUA juga menjelaskan bahwa meskipun secara administratif dan hukum alasan tersebut tidak dapat diterima sebagai dasar yang sah untuk perpindahan wali, namun dalam praktiknya hal ini masih sering terjadi.

[5] Wawancara Dengan Bapak Suyanto Selaku Penghulu Kua Pada Tanggal 22 Mei 2025

Sebelum pelaksanaan akad nikah, petugas KUA selalu memberikan penjelasan dan pemahaman kepada wali nasab bahwa yang lebih berhak menikahkan anak perempuannya adalah ayah kandung atau wali nasab yang sah menurut urutan wali.

Menariknya, berdasarkan pengamatan masyarakat, fenomena perpindahan wali nasab kepada wali hakim yang dulunya sering terjadi di Desa Muji Rahayu, dalam beberapa tahun terakhir sudah mulai berkurang. Kecenderungan ini menunjukkan adanya perubahan persepsi masyarakat, di mana saat ini lebih banyak ayah kandung yang langsung menikahkan anak perempuannya tanpa mewakilkan kepada wali hakim.

Terkait dengan karakteristik masyarakat yang memilih menggunakan wali nasab atau wali hakim, hasil prasurvey mengindikasikan bahwa faktor tingkat pendidikan, ekonomi, dan pemahaman agama memiliki pengaruh dalam pengambilan keputusan. Keluarga yang lebih berpendidikan dan memiliki pemahaman agama yang kuat cenderung memilih wali nasab karena nilai-nilai tradisional dan keluarga yang kuat. Sebaliknya, keluarga dengan tingkat pendidikan yang lebih rendah atau pemahaman agama yang kurang mendalam mungkin lebih mudah menerima wali hakim.[6]

Dari aspek prosedural, terdapat dua mekanisme perwakilan wali yang dapat dilakukan, yaitu wali bil lisan (secara lisan) dan wali bil kitabah (secara tertulis). Proses perwakilan secara lisan dapat dilakukan dengan cepat tanpa

[6] Wawancara Dengan Bapak Suyanto Selaku Penghulu Kua Pada Tanggal 22 Mei 2025

batasan waktu khusus, sementara perwakilan secara tertulis melalui surat taukil dapat diselesaikan dalam waktu sekitar 30 menit di KUA.

KUA sebagai instansi yang bertanggung jawab terhadap pencatatan pernikahan memandang fenomena perpindahan wali nasab kepada wali hakim sebagai hal yang sah dan wajar sesuai dengan ketentuan hukum Islam dan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Namun, KUA juga berupaya melakukan edukasi kepada masyarakat, meskipun sosialisasi yang dilakukan masih bersifat spontan dan belum terjadwal secara rutin. Sosialisasi biasanya dilakukan melalui kepala dusun sebagai perantara, mengingat masyarakat desa cenderung merasa takut untuk mengurus langsung ke KUA.

Fenomena perpindahan wali nasab kepada wali hakim di Desa Muji Rahayu menjadi menarik untuk dikaji lebih mendalam karena mencerminkan kompleksitas interaksi antara aspek hukum, sosial, budaya, dan psikologis dalam praktik pernikahan di masyarakat pedesaan. Persepsi masyarakat terhadap fenomena ini dapat memberikan gambaran tentang pemahaman keagamaan dan sosiologis masyarakat desa terhadap praktik pernikahan, khususnya terkait perwalian.

Berdasarkan latar belakang tersebut, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian mendalam tentang "Persepsi Masyarakat Desa Muji Rahayu Kecamatan Seputih Agung terhadap Wali Yang Mewakilkan Ijab Dalam Proses Akad Nikah" untuk memahami secara komprehensif faktor-faktor yang melatar belakangi fenomena tersebut, persepsi masyarakat terhadap

praktik ini, serta implikasinya terhadap praktik perkawinan dan kehidupan sosial keagamaan masyarakat di daerah tersebut.

B. Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: "Bagaimana persepsi masyarakat Desa Muji Rahayu Kecamatan Seputih Agung terhadap wali yang mewakilkan ijab dalam proses akad nikah?"

C. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mendeskripsikan persepsi masyarakat Desa Muji Rahayu Kecamatan Seputih Agung terhadap fenomena wali yang mewakilkan ijab dalam proses akad nikah, termasuk faktor-faktor yang melatar belakangi terjadinya praktik tersebut, pandangan masyarakat terhadap legitimasi hukum dan agama dari praktik ini, serta dampak sosial yang ditimbulkan dari fenomena tersebut dalam kehidupan keagamaan dan sosial masyarakat desa.

2. Manfaat Penelitian

a. Manfaat Secara Teoris

Secara Teoris, studi ini diharapkan memberikan sumbangsih terhadap pengembangan kajian hukum Islam, terutama dalam aspek hukum perkawinan (fiqh munakahat) yang berkaitan dengan perubahan praktik perwalian di masyarakat Indonesia kontemporer. penelitian ini diharapkan bisa menjadi rujukan bagi studi-studi

berikutnya yang berfokus pada sosiologi hukum Islam, antropologi hukum, atau analisis mengenai perubahan sosial dalam praktik keagamaan di Indonesia.

b. Manfaat Secara Praktis

Dalam aspek praktis, hasil dari penelitian ini diharapkan dapat berfungsi sebagai bahan evaluasi dan masukan bagi Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Seputih Agung untuk merancang program sosialisasi dan edukasi yang lebih efektif mengenai aturan perwalian dalam konteks pernikahan. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat terkait hak dan tanggung jawab wali nasab serta mengurangi kesalahpahaman yang dapat mengakibatkan perpindahan wali yang tidak sesuai dengan syariat. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat membantu pemerintah daerah dalam merumuskan kebijakan yang lebih tepat sasaran dalam upaya pembinaan keluarga sakinah sesuai dengan karakteristik masyarakat setempat.

D. Penelitian Relevan

1. Lidi Anti, Persepsi Masyarakat Kecamatan Bathin Solapan Terhadap Perwakilan Wali Nasab Kepada Wali Hakim Dalam Proses Akad Nikah. 2025.[7] Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara sosiologi fenomena di masyarakat cenderung menyerahkan hak wali kepada wali hakim karena 3

[7] Lidi Anti, 'Persepsi Masyarakat Kecamatan Bathin Solapan Terhadap Perwakilan Wali Nasab Kepada Wali Hakim Dalam Proses Akad Nikah', *Skripsi Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh Syari'ah Dan Hukum Prodi Hukum Keluarga*, 2025 <Http://Eprints.Walisongo.Ac.Id/Id/Eprint/6721/%0ahttps://Eprints.Walisongo.Ac.Id/Id/Eprint/6721/2/Bab I.Pdf>.

wali nasab merasa kurang percaya diri, khawatir akan gugup ketika melaksanakan akad nikah, sungkan dengan wali hakim yang memiliki wewenang serta lebih terjamin pendidikan dan agamanya, dan belum cukup berani, kemudian 1 wali nasab beralasan belum berpengalaman, alasan tersebut menunjukkan kurangnya pemahaman masyarakat mengenai wali nikah. Adapun ketentuan hukum Islam terhadap perwakilan wali nasab kepada wali hakim tetap dianggap sah dikarenakan proses taukil yang dilakukan oleh masyarakat telah memenuhi persyaratan tertentu. Alasan-alasan yang digunakan menunjukkan kesulitan yang dihadapi masyarakat, sehingga solusi terbaik adalah mewakilkan wali kepada wali hakim.

Persamaan penelitian mengkaji tema perwalian dalam pernikahan Islam, khususnya mengenai peran dan fungsi wali nasab serta wali hakim dalam pelaksanaan akad nikah. Studi-studi tersebut umumnya membahas aspek normatif hukum Islam tentang syarat dan rukun pernikahan, kedudukan wali dalam fiqh munakahat, serta implementasi Kompilasi Hukum Islam dalam praktik perkawinan di Indonesia.Berbeda dengan penelitian terdahulu yang umumnya berfokus pada aspek legal-formal, penelitian ini mengungkap fenomena unik di Desa Muji Rahayu dimana perpindahan wali terjadi bukan karena ketidakhadiran atau ketidakmampuan wali nasab, melainkan karena faktor psikologis seperti ketidakpercayaan diri dalam mengucapkan lafal ijab kabul.

2. Nur Asia, Abu Yazid Adnan Quthny,Vita Firdausiyah. Perpindahan Wali Nasab Kepada Wali Hakim Menurut Kompilasi Hukum Islam dan Peraturan Undang Undang Dasar di Indonesia (Studi Kasus di KUA Pajarakan) 2024.[8] Untuk menikah dengan wali hakim, seseorang harus mengajukan permohonan wali hakim, dan prosesnya sama seperti pernikahan tanpa menggunakan wali hakim. Satu-satunya perbedaan adalah bahwa wali nasab harus memiliki surat pernyataan permohonan wali hakim atau surat keterangan yang menunjukkan bahwa wali nasab tidak dapat hadir atau tidak ada. Menurut kepala KUA kecamatan Pajarakan, kepala KUA atau PPN melakukan perkawinan dengan wali hakim. Jika kepala KUA berhalangan hadir, dia dapat bertindak sebagai wali pengganti. Jika kepala KUA berhalangan hadir, tugas itu Diberikan Kepada Kasi Araish, dan jika Kasi Araish juga berhalangan hadir, tugas itu diberikan kepada penghulu KUA Kecamatan Pajarakan yang dilengkapi dengan Surat tauliyah. Diputuskan bahwa persyaratan dan prosedur pelaksanaan perkawinan dengan wali hakim di KUA kecamatan Pajarakan kabupaten Probolinggo sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku. Selain itu, penunjukan wali hakim telah dilakukan sesuai dengan pasal 3 Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2005 tentang Wali Hakim.

   Persamaan penelitian mengkaji tema perwalian dalam pernikahan Islam, khususnya mengenai peran dan fungsi wali nasab serta wali hakim

[8] Nur Asia, Abu Yazid Adnan Quthny, And Vita Firdausiyah, 'Perpindahan Wali Nasab Kepada Wali Hakim Menurut Kompilasi Hukum Islam Dan Peraturan Undang Undang Dasar Di Indonesia (Studi Kasus Di Kua Pajarakan)', *Motekar: Jurnal Multidisiplin Teknologi Dan Arsitektur*, 2.1 (2024), 383–88 <Https://Doi.Org/10.57235/Motekar.V2i1.2330>.

dalam pelaksanaan akad nikah. Studi-studi tersebut umumnya membahas aspek normatif hukum Islam tentang syarat dan rukun pernikahan, kedudukan wali dalam fiqh munakahat, serta implementasi Kompilasi Hukum Islam dalam praktik perkawinan di Indonesia.Berbeda dengan penelitian terdahulu yang umumnya berfokus pada aspek legal-formal, penelitian ini mengungkap fenomena unik di Desa Muji Rahayu dimana perpindahan wali terjadi bukan karena ketidakhadiran atau ketidakmampuan wali nasab, melainkan karena faktor psikologis seperti ketidakpercayaan diri dalam mengucapkan lafal ijab kabul.

3. Nuruzuhri, Peralihan Wali Nasab Kepada Wali Hakim Dalam Pernikahan Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Samalanga Kabupaten Bireuen. 2023.[9] hasil penelitiannya bahwaperalihan wali nasab kepada wali hakim yang dilakukan di Kantor Urusan Agama Samalanga, dikarenakan adanya kecenderungan oleh pihak wali nasab, tidak menyetujui pernikahan tersebut, dikarenakan pihak wali nasab berkeberatan dengan calon pria pilihan anaknya atau cucunya serta tidak ada musyawarah antara pihak ibu si gadis dengan kakeknya. Sebab peralihan wali nasab kepada wali hakim yang terjadi di KUA, disebabkan ghaibnya serta meninggalnya wali nasab. Kantor Urusan Agama berfungsi sebagai penyeimbang apabila terjadinya sesuatu permasalahan yang menghambat suatu pernikahan oleh wali nasab. Maka KUA yang berkedudukan sebagai lembaga wali hakim dalam hal pernikahan memberikan sarana untuk terlaksananya akad pernikahan.

[9] Nuruzahri, 'Peralihan Wali Nasab Kepada Wali Hakim Dalam Pernikahan Di Urusan Agama Kecamatan Samalanga Kabupaten Bireuen', *Jeulame: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 2.1 (2023), 41–56 <Https://Doi.Org/10.47766/Jeulame.V2i1.1800>.

Persamaan penelitian mengkaji tema perwalian dalam pernikahan Islam, khususnya mengenai peran dan fungsi wali nasab serta wali hakim dalam pelaksanaan akad nikah. Studi-studi tersebut umumnya membahas aspek normatif hukum Islam tentang syarat dan rukun pernikahan, kedudukan wali dalam fiqh munakahat, serta implementasi Kompilasi Hukum Islam dalam praktik perkawinan di Indonesia.Berbeda dengan penelitian terdahulu yang umumnya berfokus pada aspek legal-formal, penelitian ini mengungkap fenomena unik di Desa Muji Rahayu dimana perpindahan wali terjadi bukan karena ketidakhadiran atau ketidakmampuan wali nasab, melainkan karena faktor psikologis seperti ketidakpercayaan diri dalam mengucapkan lafal ijab kabul.

BAB II
LANDASAN TEORI

A. Konsep Persepsi

1. Pengertian Persepsi

Persepsi adalah jenis kegiatan yang berkaitan dengan pengelolaan informasi yang menghubungkan individu dengan lingkungan di sekitarnya. Persepsi sosial adalah proses untuk mendapatkan pemahaman dan berpikir tentang orang lain, misalnya berdasarkan karakteristik fisik, sifat-sifat, maupun kepribadiannya. Seseorang menciptakan gambaran tentang orang lain guna menetapkan, memperbolehkan, meramalkan, dan mengatur dunia sosial yang dimilikinya. Dalam hal ini, jika seseorang mengetahui kecenderungan orang lain, ia akan lebih mudah untuk mengerti perilaku orang tersebut pada masa lalu, saat ini, dan masa mendatang.[1]

Persepsi adalah proses memberikan makna pada rangsangan. Apabila rangsangannya adalah benda, itu disebut persepsi objek, sedangkan jika rangsangannya adalah manusia, maka disebut persepsi sosial. Menurut Baron dan Byrne persepsi sosial adalah upaya untuk memahami orang lain dan diri kita sendiri. Manusia sebagai subjek, terdapat banyak sudut pandang yang dapat diperhatikan, yaitu;[2]

a. Sudut pandang fisik. Kita dapat mengamati dari ukuran tubuh, warna kulit, kualitas suara, kecepatan, dan faktor lainnya.

---

[1] Adnan Achiruddin Saleh, *Psikologi Sosial* (Sidenreng Rappang: Iain Parepare Nusantara Press, 2020). 106

[2] *Ibid*., 107.

b. Sudut pandang psikologis. Kita bisa menilai dari aspek kepribadian, sikap, dorongan, minat, ketahanan, kebahagiaan, kecenderungan emosi, dan lain-lain.

c. Sudut pandang sosial dan budaya. Kita dapat melihat dari kemandirian, keberanian, kepatuhan, kerja sama, dan berbagai hal lainnya.

d. Sudut pandang spiritual. Kita bisa menilai dari perilaku dalam beragama, norma moral, cara beribadah, dan sebagainya.

2. Faktor Yang Mempengaruhi Persepsi

Untuk memudahkan pemahaman terhadap persepsi sosial, Robbin (1989) mengemukakan bahwa terdapat beberapa faktor utama yang memberi pengaruh terhadap pembentukan persepsi sosial seseorang. Faktor-faktor itu adalah faktor penerima (*the perceiver*), situasi (*the situation*), dan objek sasaran (the target).[3]

a. Faktor Penerima

Ketika seseorang mengamati individu lain sebagai objek persepsinya dan berusaha untuk memahaminya, tidak bisa dipungkiri bahwa proses pemahaman ini sebagai bagian dari kognisi sangat dipengaruhi oleh sifat-sifat kepribadian pengamat. Di antara faktor-faktor kepribadian yang penting adalah konsep diri, nilai-nilai dan sikap, pengalaman masa lalu, serta harapan yang dimilikinya. Seseorang yang memiliki konsep diri yang tinggi dan

[3] *Ibid*., 112-117.

selalu merasa dalam keadaan mental yang baik, cenderung menilai orang lain dengan cara yang lebih positif dan optimis dibandingkan dengan mereka yang memiliki konsep diri yang rendah.

b. Faktor Situasi

Pengaruh situasi dalam proses persepsi sosial dapat dikelompokkan menjadi tiga kategori, yakni seleksi, kesamaan, dan organisasi. Secara naluriah, seseorang lebih cenderung memberikan perhatian pada objek-objek yang dianggap menarik, daripada objek-objek yang kurang disukai. Proses kognisi ini biasanya dikenal sebagai seleksi informasi mengenai keberadaan suatu objek, baik yang bersifat fisik maupun sosial. Unsur kedua dalam faktor situasi adalah kesamaan. Kesamaan merujuk pada kecenderungan dalam persepsi sosial untuk mengategorikan orang-orang ke dalam kelompok yang relatif serupa. Dalam konteks ini, ada kecenderungan dalam diri manusia untuk mencocokkan orang lain atau objek fisik dengan skema struktural yang sudah ada dalam benaknya.

c. Faktor Objek

Selain kepribadian penerima dan situasi, proses pembentukan persepsi sosial juga dapat dipengaruhi oleh faktor objek. Dalam konteks persepsi sosial, objek yang diamati adalah individu lain. Berbagai karakteristik pada objek bisa sangat mempengaruhi terbentuknya persepsi sosial.

Ciri pertama yang dapat menimbulkan kesan pada penerima adalah keunikan atau novelty dari suatu objek. Dalam hal ini, sifat-sifat unik yang dimiliki seseorang menjadi salah satu faktor penting yang menarik perhatian orang lain.

Ciri kedua adalah kontras. Seseorang lebih mudah dipersepsi oleh orang lain terutama jika dia memiliki karakteristik yang berbeda dibandingkan dengan lingkungan fisik atau sosialnya. Sebagai contoh, seseorang yang berkulit hitam akan lebih mudah dikenali di daerah yang didominasi oleh orang berkulit putih.

Ciri ketiga adalah ukuran dan intensitas yang ada pada objek. Dalam konteks ini, seorang Ratu Dunia atau Miss World dengan ciri fisik tertentu dan wajah yang menarik akan lebih cepat menciptakan kesan dibandingkan apabila seseorang melihat gadis-gadis biasa. Ciri keempat adalah kedekatan objek dengan latar belakang sosial orang lain.

B. Konsep Wali dalam Pernikahan

1. Pengertian Wali

Wali secara umum mengacu pada individu yang memiliki hak untuk bertindak atas nama orang lain karena posisinya. Dalam konteks pernikahan, wali mengacu pada orang yang bertugas mewakili mempelai

wanita saat melakukan akad nikah. Selain definisi tersebut, wali juga memiliki beberapa pengertian lain, antara lain:[4]

a. Seseorang yang secara hukum ditugaskan untuk mengurus anak yatim dan barang-barangnya hingga anak tersebut mencapai usia dewasa.
b. Pengasuh dari mempelai wanita saat pernikahan (yang menandatangani perjanjian nikah bersama mempelai pria).
c. Individu yang dianggap suci dan menyebarkan ajaran agama.
d. Pemimpin pemerintahan dan sejenisnya.

Ada beberapa pandangan terkait keberadaan wali, ada yang memperbolehkan pernikahan tanpa wali dan ada juga yang menolak gagasan ini serta menekankan pentingnya wali dalam pernikahan. Sebagian besar ulama sepakat bahwa seorang perempuan tidak diperkenankan untuk melakukan akad nikah baik untuk dirinya sendiri maupun untuk orang lain. Dia harus dinikahkan oleh walinya atau dengan kehadiran wali yang mewakilinya. Apabila terdapat seorang perempuan yang melangsungkan akad nikah tanpa wali, maka akad tersebut dianggap tidak sah. [5]

Imam Abu Hanifah, Zufar, Al-Sya'bi, dan Al-Zuhri berpendapat bahwa wanita diperbolehkan untuk menikah tanpa wali jika calon suaminya setara atau seimbang dengan dirinya. Dalam hal persetujuan

[4] Theadora Rahmawati, *Fiqh Munakahat I (Dari Proses Menuju Pernikahan Hingga Hak Dan Kewajiban Suami Istri)* (Pamekasan: Duta Media Publishing, 2021). 56
[5] *Ibid*.

dan hak wanita untuk memilih pasangan, Imam Maliki membedakan antara gadis dan janda. Untuk seorang janda, diperlukan persetujuan yang jelas dan tegas sebelum ikatan nikah dilaksanakan. Sementara itu, bagi gadis serta janda yang belum dewasa dan belum berhubungan dengan suaminya, terdapat perbedaan antara ayah sebagai wali dan wali di luar ayah. Ayah sebagai wali berhak untuk memaksa anak gadisnya, yang dikenal dengan hak ijbar. Namun, wali di luar ayah tidak memiliki hak untuk memaksa gadis tersebut untuk menikah dan dapat melakukannya jika ada persetujuan terlebih dahulu dari yang bersangkutan.[6]

Menurut Abu Hanifah, keberadaan wali dan persetujuan wanita, baik gadis maupun janda, diperlukan dalam pernikahan. Jika calon pengantin wanita menolak, maka pernikahan tersebut bisa dibatalkan atau tidak dilaksanakan, bahkan jika disetujui oleh ayahnya. Adapun perbedaan antara gadis dan janda, persetujuan gadis cukup melalui diamnya, sedangkan janda harus dinyatakan secara tegas dan jelas. Abu Hanifah merujuk pada sebuah hadis yang menyatakan bahwa seorang wali can menikahkan gadis dengan syarat calon suami menyetujui pernikahan ini, yang ditunjukkan dengan diam. Sebaliknya, jika menolak, gadis tidak boleh dipaksa untuk menikah.

Sementara itu, menurut Imam Syafi'ie, kehadiran wali merupakan salah satu syarat sah nikah, yang berarti tanpa adanya wali, pernikahan

[6] *Ibid*., 57.

tersebut tidak akan sah. Wali juga dilarang untuk mempersulit pernikahan wanita yang berada di bawah tanggung jawabnya selama calon suaminya setara. Hal ini didasarkan pada Q. S Al-Baqarah (2): 232, An-Nisa' (4): 34, dan An-Nisa' (4): 25. Al-Baqarah 2:232

وَاِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاۤءَ فَبَلَغْنَ اَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوْهُنَّ اَنْ يَّنْكِحْنَ اَزْوَاجَهُنَّ اِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُمْ بِالْمَعْرُوْفِۗ ذٰلِكَ يُوْعَظُ بِهٖ مَنْ كَانَ مِنْكُمْ يُؤْمِنُ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِۗ ذٰلِكُمْ اَزْكٰى لَكُمْ وَاَطْهَرُۗ وَاللّٰهُ يَعْلَمُ وَاَنْتُمْ لَا تَعْلَمُوْنَ ﴿٢٣٢﴾

Artinya: Apabila kamu (sudah) menceraikan istri(-mu) lalu telah sampai (habis) masa idahnya, janganlah kamu menghalangi mereka untuk menikah dengan (calon) suaminya apabila telah terdapat kerelaan di antara mereka dengan cara yang patut. Itulah yang dinasihatkan kepada orang-orang di antara kamu yang beriman kepada Allah dan hari Akhir. Hal itu lebih bersih bagi (jiwa)-mu dan lebih suci (bagi kehormatanmu). Allah mengetahui, sedangkan kamu tidak mengetahui.[7]

Ayat di atas membahas hak-hak wanita setelah diceraikan, menekankan bahwa wali tidak boleh menghalangi mereka untuk kembali menikah dengan mantan suaminya setelah masa iddah selesai, asalkan ada kesepakatan di antara mereka.

اَلرِّجَالُ قَوَّامُوْنَ عَلَى النِّسَاۤءِ بِمَا فَضَّلَ اللّٰهُ بَعْضَهُمْ عَلٰى بَعْضٍ وَّبِمَآ اَنْفَقُوْا مِنْ اَمْوَالِهِمْۗ فَالصّٰلِحٰتُ قٰنِتٰتٌ حٰفِظٰتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللّٰهُۗ وَالّٰتِيْ تَخَافُوْنَ نُشُوْزَهُنَّ

[7] Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya* (Surabaya: Fajar Mulya, 2009), 35

فَعِظُوْهُنَّ وَاهْجُرُوْهُنَّ فِى الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوْهُنَّ ۚ فَاِنْ اَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوْا عَلَيْهِنَّ سَبِيْلًا ۗاِنَّ اللّٰهَ كَانَ عَلِيًّا كَبِيْرًا[8]

Artinya: Laki-laki (suami) adalah penanggung jawab atas para perempuan (istri) karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan) dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari hartanya. Perempuan-perempuan saleh adalah mereka yang taat (kepada Allah) dan menjaga diri ketika (suaminya) tidak ada karena Allah telah menjaga (mereka). Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akan nusyuz, berilah mereka nasihat, tinggalkanlah mereka di tempat tidur (pisah ranjang), dan (kalau perlu,) pukullah mereka (dengan cara yang tidak menyakitkan). Akan tetapi, jika mereka menaatimu, janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkan mereka. Sesungguhnya Allah Mahatinggi lagi Mahabesar.[9]

Ayat di atas menjelaskan peran laki-laki sebagai pemimpin keluarga dan kewajiban istri untuk taat. An-Nisa 4:25 mengatur tentang pernikahan dengan wanita yang bukan mukmin, mengharuskan suami menjadi orang yang lebih baik.[10]

Kompilasi hukum Islam juga menjelaskan secara lengkap mengenai wali dalam pasal 19-23. Adapun tiaptiap pasal berbunyi:

---

[8] Q.S An-Nisa (4): 34

[9] Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya* (Surabaya: Fajar Mulya, 2009), 76

[10] Theadora Rahmawati, *Fiqh Munakahat I (Dari Proses Menuju Pernikahan Hingga Hak Dan Kewajiban Suami Istri)* (Pamekasan: Duta Media Publishing, 2021). 58

Pasal 19 KHI Wali nikah dalam perkawinan merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita yang bertindak untuk menikahkannya.[11]

Pasal 20 KHI i. Yang bertindak sebagai wali nikah ialah seorang lakilaki yang memenuhi syarat hukum Islam, yakni muslim, aqil dan baligh ii. Wali nikah terdiri 1. Wali nasab 2. Wali hakim

Pasal 21 KHI (1) Wali nasab terdiri dari empat kelompok dalam urutan kedudukan, kelompok yang satu didahulukan dari kelompok yang lain sesuai erat-tidaknya sususan kekerabatan dengan calon mempelai wanita.[12]

Pertama, kelompok kerabat laki-laki garis lurus ke atas yakni ayah, kakek dari pihak ayah, dan seterusnya. Kedua, kelompok kerabat saudara laki-laki kandung atau saudara laki-laki seayah dan keturunan laki-laki mereka. Ketiga, kelompok kerabat paman, yakni saudara laki-laki kandung ayah, saudara seayah, dan keturunan laki-laki mereka. Keempat, kelompok saudara laki-laki kandung kakek, saudara laki-laki seayah kakek, dan keturunan laki-laki mereka. (2) Apabila dalam satu kelompok wali nikah terdapat beberapa orang yang sama-sama berhak menjadi wali,

[11] Mohsen, *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia* (Jakarta: Direktorat Bina Kua Dan Keluarga Sakinah, 2018) 10

[12] *Ibid*.,

maka yang paling berhak menjadi wali ialah yang lebih dekat derajat kekerabatannya dengan calon mempelai wanita. (3) Apabila dalam satu kelompok sama derajat kekerabatannya maka yang paling berhak menjadi wali nikah ialah kera-bat kandung dari kerabat yang hanya seayah. (4) Apabila dalam satu kelompok derajat kekerabatannya sama, yakni sama-sama derajat kandung atau samasama derajat kerabat seayah, mereka berhak menjadi wali nikah, dengan mengutamakan yang lebih tua dan memenuhi syarat-syarat wali. [13]

Pasal 22 KHI Apabila wali nikah yang paling berhak, urutannya tidak memenuhi syarat sebagai wali nikah atau oleh karena wali nikah itu menderita tuna wicara, tuna rungu, atau sudah udzur, maka hak menjadi wali bergeser kepada wali nikah yang lain menurut derajat berikutnya. Pasal 23 KHI (1) Wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah apabila wali nasab tidak ada atau tidak mungkin menghadirkannya atau tidak diketahui tempat tinggalnya atau gaib atau adlal atau enggan. (2) Dalam hal wali adlal atau enggan maka wali hakim dapat bertindak sebagai wali nikah setelah ada putusan Pengadilan Agama tentang wali tersebut.

[13] *Ibid*.

2. Macam-Macam Wali

Wali dalam suatu pernikahan terbagi menjadi empat jenis, yaitu: wali nasab, wali hakim, wali tahkim, dan wali maula. Berikut adalah penjelasan masing-masing wali:[14]

a. Wali Nasab Dilihat dari segi kata nasab, pihak yang berhak menjadi wali adalah mereka yang masih memiliki hubungan kekerabatan. Wali nasab berarti orang yang memiliki ikatan nasab dengan mempelai wanita yang akan melangsungkan perkawinan. Wali nasab sendiri dibagi menjadi dua kategori, yaitu:

1) Wali aqrab (dekat) Menurut mayoritas ulama (Syafi'ie dan Hanbali), wali aqrab diartikan sebagai ayah dan kakek, yang memiliki hak penuh untuk menikahkan anak mereka tanpa perlu mendapatkan persetujuan dari anak tersebut, dan mereka disebut wali mujbir.

2) Wali ab'ad (jauh) Wali ab'ad mencakup wali dari garis keturunan lain, selain ayah dan kakek, serta dari anak dan cucu. Mayoritas ulama berpendapat bahwa anak-anak tidak diperbolehkan menjadi wali bagi ibunya berdasarkan hubungan sebagai anak, tetapi jika anak tersebut menjabat sebagai wali hakim, itu diperbolehkan. Urutan Wali Ab'ad adalah:

[14] Theadora Rahmawati, *Fiqh Munakahat I (Dari Proses Menuju Pernikahan Hingga Hak Dan Kewajiban Suami Istri)* (Pamekasan: Duta Media Publishing, 2021). 61-62

a) Saudara laki-laki yang seibu dan seayah,
b) Saudara laki-laki dari ayah yang sama,
c) Anak dari saudara laki-laki kandung,
d) Anak dari saudara laki-laki seayah,
e) Paman dari ibu,
f) Paman dari ayah,
g) Anak dari paman kandung,
h) Anak dari paman seayah,
i) Ahli waris lain yang merupakan kerabat jika ada.

Wali yang paling dekat diutamakan, sedangkan yang kedua disebut wali yang lebih jauh. Apabila wali yang pertama tidak ada, maka wali yang kedua akan diangkat menjadi wali yang lebih dekat, dan wali yang ketiga menjadi wali yang lebih jauh, begitu juga sebaliknya.

Ada beberapa kondisi yang memungkinkan wali aqrab beralih menjadi wali ab'ad, sebagai berikut:

a) Jika wali aqrab memeluk agama lain
b) Jika wali aqrab melakukan perbuatan tercela
c) Jika wali aqrab belum mencapai usia dewasa
d) Jika wali aqrab menderita gangguan mental
e) Jika wali aqrab tidak mampu mendengar atau berbicara

Secara keseluruhan, urutan kerabat yang berhak menjadi wali adalah sebagai berikut:

a) Ayah kandung.
b) Kakek (dari garis ayah) dan seterusnya ke atas dalam jalur pria.
c) Saudara laki-laki seibu dan seayah.
d) Saudara laki-laki seayah.
e) Anak laki-laki dari saudara laki-laki kandung.
f) Anak laki-laki dari saudara laki-laki seayah.
g) Putra dari saudara laki-laki yang seayah dan sekandung.
h) Putra dari saudara laki-laki yang seayah.
i) Saudara laki-laki seayah dari ayah (paman).
j) Saudara laki-laki ayah yang seayah (paman seayah).
k) Putra dari paman kandung.
l) Putra dari paman seayah.
m) Saudara laki-laki kakek yang sekandung.
n) Putra dari saudara laki-laki kakek yang sekandung.
o) Putra dari saudara laki-laki kakek yang seayah.

b. Wali Hakim

Menurut Undang-Indang Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2005 Tentang Wali Hakim Pasal 1 Wali Hakim, adalah Kepala Kantor Urusan Agama

Kecaatan yang ditunjuk oleh Menteri Agama untuk bertindak sebagai wali nikah bagi calon mempelai wanita yang tidak mempunyai wali. Penghulu, adalah Pegawai Negeri Sipil sebagai Pegawai Pencatat Nikah yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh Menteri Agama atau pejabat yang ditunjuk sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku untuk melakukan pengawasan nikah/rujuk menurut agama Islam dan kegiatan kepenghuluan.[15]

Pasal 2 bagi calon mempelai wanita yang akan menikah di wilayah Indonesia atau di luar negeri/di luar wilayah teritorial Indonesia, tidak mempunyai wali nasab yang berhak atau wali nasabnya tidak memenuhi syarat, atau mafqud, atau berhalangan, atau adhal, maka pernikahannya dilangsungkan oleh wali hakim. Khusus untuk menyatakan adhalnya wali sebagaimana tersebut pada ayat (1) pasal ini ditetapkan dengan keputusan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah yang mewilayahi tempat tinggal calon mempelai wanita.

Pasal 3 Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan (KUA) dalam wilayah kecamatan yang bersangkutan ditunjuk menjadi wali hakim untuk menikahkan mempelai wanita sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) Peraturan ini. Apabila Kepala KUA Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

[15] Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2005 Tentang Wali Hakim Indonesia.

berhalangan atau tidak ada, maka Kepala Seksi yang membidangi tugas Urusan Agama Islam atas nama Kepala Kantor Departemen Agama kabupaten/kota diberi kuasa untuk atas nama Menteri Agama menunjuk salah satu Penghulu pada kecamatan tersebut atau terdekat untuk sementara menjadi wali hakim dalam wilayahnya.[16]

Bagi daerah terpencil atau sulit dijangkau oleh transportasi, maka Kepala Seksi yang membidangi tugas Urusan Agama Islam atas nama Kepala Departemen Agama menunjuk pembantu penghulu pada kecamatan tersebut untuk sementara menjadi wali hakim dalam wilayahnya.

Pasal 4 Sebelum akad nikah dilangsungkan wali hakim meminta kembali kepada wali nasabnya untuk menikahkan calon mempelai wanita, sekalipun sudah ada penetapan Pengadilan Agama tentang adhalnya wali. Apabila wali nasabnya tetap adhal, maka akad nikah dilangsungkan dengan wali hakim.

Wali hakim adalah wali nikah yang ditunjuk oleh seorang hakim atau qadi. Penunjukan wali hakim dilakukan oleh Menteri Agama atau pejabat yang ditunjuk olehnya, yang memiliki otoritas untuk bertindak sebagai wali dalam pernikahan. Sering kali, yang ditunjuk adalah penghulu atau perwakilan dari Kantor

[16] Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2005 Tentang Wali Hakim Indonesia.

Urusan Agama (KUA) setempat. Otoritas dari wali nasab dapat beralih ke wali hakim dalam situasi tertentu, seperti:[17]

1) Apabila terdapat konflik antara para wali.
2) Jika wali nasab tidak ada, tidak bisa dihadirkan, tidak diketahui alamatnya, menghilang, tidak berkenan, atau bersikap enggan. Wali yang enggan menikahkan wanita yang telah dewasa dan berakal dengan seorang pria pilihannya disebut wali adlal. Pihak yang berhak menjadi wali hakim biasanya termasuk pemerintah, pemimpin, penguasa, atau qadi yang ditugaskan oleh negara untuk menikahkan seorang wanita. Jika tidak ada pihak yang disebutkan sebelumnya, wali hakim dapat diangkat dari individu yang berpengetahuan atau tokoh masyarakat setempat.

   Syarat menjadi wali hakim dalam pernikahan pada keadaan tertentu antara lain:

   a) Tidak ada wali nasab yang tersedia.
   b) Beberapa syarat dari wali aqrab atau wali ab'ad tidak dipenuhi.
   c) Wali aqrab tidak dapat hadir atau berjarak sekitar 92,5 km.
   d) Wali aqrab sedang dipenjara dan tidak dapat dihubungi.

[17] Theadora Rahmawati, *Fiqh Munakahat I (Dari Proses Menuju Pernikahan Hingga Hak Dan Kewajiban Suami Istri)* (Pamekasan: Duta Media Publishing, 2021). 62-65

e) Wali aqrab bersikap enggan.

f) Wali aqrab menyebabkan kesulitan.

g) Wali aqrab dalam keadaan ihram.

h) Wali aqrab ingin menikah sendiri.

Larangan bagi wali hakim untuk melangsungkan pernikahan adalah:

a) Wanita tersebut belum mencapai usia dewasa.

b) Kedua calon pengantin tidak dalam hubungan yang sesuai.

c) Tanpa persetujuan dari calon pengantin wanita.

d) Wanita yang berada di luar wewenangnya.

c. Wali Maula

Wali maula merujuk pada majikan yang menyelenggarakan pernikahan untuk budaknya yang berada dalam kuasanya. Menurut Imam Syafi'i, pernikahan harus dilakukan oleh seorang hakim atau wali lainnya, baik yang setara maupun lebih jauh hubungannya. Hal ini disebabkan karena wali merupakan salah satu syarat dalam pernikahan. Oleh karena itu, seseorang tidak bisa menikahkan dirinya sendiri.

d. Wali Mujbir

Istilah ijbar atau mujbir merujuk pada hak seorang ayah untuk menikahkan putri mereka tanpa perlu mendapatkan persetujuan terlebih dahulu. Wali mujbir adalah wali yang

memiliki wewenang untuk menikahkan perempuan yang berada dalam perwaliannya, tanpa meminta pendapat mereka sebelumnya, bahkan tanpa mempertimbangkan keinginan dari pihak yang diwalikan.

e. Wali ‘Adhal

Wali ‘adhal adalah kondisi di mana seorang wali menolak untuk menikahkan putrinya yang sudah balik dan berakal dengan seorang pria yang setara. Dari definisi tersebut, wali adhal memiliki paling sedikit lima elemen yang mencakup:

1) Keengganan wali untuk mengizinkan pernikahan calon mempelai perempuan.
2) Adanya permohonan atau permintaan dari calon mempelai perempuan untuk dinikahkan dengan calon mempelai laki-laki.
3) Kelayakan atau kafa’ah di antara calon mempelai laki-laki dan perempuan.
4) Terdapat perasaan saling mencintai atau menyayangi di antara kedua calon.
5) Alasan penolakan wali tersebut bertentangan dengan hukum syara’.

3. Syarat Menjadi Wali

Adapun ketentuan yang sah untuk menjadi wali adalah sebagai berikut:[18]

a. Beragama Islam (orang yang tidak beragama Islam tidak sah untuk menjadi wali). Wali untuk seorang Muslim haruslah orang yang beragama Islam. Orang yang tidak memeluk agama Islam tidak diperbolehkan untuk menjadi wali bagi orang Islam.
b. Sudah baligh (anak-anak tidak sah sebagai wali). Anak-anak tidak dapat berperan sebagai wali, karena kedewasaan adalah ukuran untuk kemampuan berpikir dan bertindak secara sadar serta baik.
c. Menyadari (orang gila tidak sah untuk menjadi wali). Seorang wali haruslah dapat mengambil tanggung jawab, sehingga diperlukan orang yang berakal sehat. Mereka yang kurang sehat akalnya, termasuk orang yang gila atau memiliki penyakit tertentu, tidak memenuhi syarat sebagai wali. Dengan demikian, salah satu syarat untuk menjadi wali adalah kesadaran dan orang yang gila tidak dapat berperan sebagai wali.
d. Laki-laki (perempuan tidak sah untuk menjadi wali). Seorang perempuan tidak diperkenankan menjadi wali untuk perempuan lainnya atau menikahkan dirinya sendiri. Jika sebuah pernikahan diwalikan oleh wanita tersebut, maka pernikahan itu tidak sah.

[18] *Ibid*. 66.

e. Berperilaku adil (orang fasik tidak sah untuk menjadi wali). Ini berarti tidak melakukan maksiat, tidak fasik, adalah orang baik, dan orang yang shaleh, serta tidak terbiasa melakukan perbuatan yang buruk. Beberapa pendapat menyatakan bahwa adil juga berarti cerdas. Di sini, yang dimaksud dengan cerdas adalah kemampuan untuk menggunakan akal dengan bijaksana dan adil.

f. Tidak dalam keadaan ihram atau umrah. Sayyid Sabiq dalam bukunya Fiqih Sunnah mencatat beberapa syarat untuk wali nikah, yaitu:

   1) Merdeka
   2) Berakal
   3) Sudah baligh. Budak, orang gila, dan anak kecil tidak dapat menjadi wali, karena mereka tidak berhak untuk membawakan diri mereka sendiri, apalagi bagi orang lain.
   4) Beragama Islam

C. Hak Mengijabkan Anak

Hak mengijabkan anak adalah hak atau wewenang yang dimiliki oleh seseorang (wali) untuk melakukan akad (ijab) dalam sebuah pernikahan atas nama perempuan yang berada di bawah perwaliannya. Dalam konteks hukum Islam di Indonesia, keberadaan wali adalah salah satu rukun nikah yang mutlak harus dipenuhi agar pernikahan dianggap sah. Tujuan utama dari adanya wali adalah untuk menjaga dan melindungi kepentingan calon

mempelai wanita, memastikan bahwa ia menikah dengan laki-laki yang setara (kufu') dan layak, serta menghindarkan dari kemungkinan penipuan atau kerugian.

Menurut Imam Maliki dan Imam Syafi'i bahwa wali adalah salah satu rukun perkawinan dan tidak ada perkawinan tanpa wali. jadi suatu perkawinan dianggap tidak sah jika tidak terdapat seorang wali yang mengijabkan mempelai wanita kepada mempelai pria. Pada hakikatnya seorang perempuan harus ditikahkan oleh ayahnya yang bertindak sebagai wali, namun tidak selamanya hubungan antar keduanya itu berjalan dengan baik, terkadang hanya karena berbeda pendangan seorang ayah tidak mau bertindak menjadi seorang wali bagi anaknya. Berbeda pandangan mungkin hal yang wajar, tapi dampak dari hal itu dapat menggeserkan hak wali dari ayahnya kepada orang lain. [19]

Hal tersebut terjadi jikalau ayahnya sampai merasa enggan untuk menikahkan putrinya sehingga oleh hakim diputuskan sebagai wali adhal. Perpindahan hak wali memang ada tingkatannya, tetapi kalau perpindahannya itu disebabkan oleh keengganan wali untuk menikahkan (adhal) maka tingkatan itu menjadi tidak berlaku, perpindahan hak untuk menikahkan langsung kepada wali hakim.

Dasar hukum perwalian dalam pernikahan Islam di Indonesia telah ditetapkan dalam berbagai peraturan perundang-undangan, termasuk Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang menjadi pedoman utama pelaksanaan

[19] Vivi aria Atuti Desminar, Almujaddedi and Mela Elsa Julia Nanda, Fauziah Indriani, Ririn Putri Hardini, *Hukum Keluarga Islam Membangun Keluarga Bahagia Berdasarkan Tuntunan Alquran Dan Hadis* (Sumatera Barat: UMSB PRESS, 2022).

hukum Islam di Indonesia. Kehadiran wali merupakan salah satu rukun perkawinan yang tidak boleh diabaikan dalam hukum Islam, dan hukum akad nikah tanpa adanya wali menurut hukum Islam adalah tidak sah. Urutan wali nikah dalam Islam dimulai dari ayah atau kakek, kemudian saudara kandung seayah, saudara ayah, hingga saudara kandung kakek. Ayah adalah wali nikah wanita yang pertama, dan jika tidak ada ayah, ada beberapa orang yang bisa menggantikannya sesuai dengan urutan yang telah ditetapkan dalam syariat Islam.[20]

Untuk dapat menjalankan fungsinya sebagai wali nikah, seseorang harus memenuhi beberapa syarat yang telah ditetapkan dalam hukum Islam dan peraturan di Indonesia. Syarat pertama adalah baligh dan dewasa, yang dimaksud baligh dalam syarat wali nikah ini adalah harus sudah mencapai usia akil baligh pada umumnya memiliki usia diatas 15 tahun atau telah dewasa. Dalam konteks hukum Indonesia, mengacu pada Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007, seseorang baru bisa menjadi wali nikah jika telah berusia minimal 19 tahun. Syarat kedua adalah berakal sehat, dimana sehat jiwa menjadi syarat mutlak seseorang untuk bisa menjadi wali karena ia harus sadar akan kewajibannya menjadi wali dalam sebuah pernikahan. Ketentuan ini untuk memastikan bahwa wali nikah memiliki kematangan berpikir dan kemampuan mengambil keputusan yang bijak.[21]

---

[20] Ahmad Yatim, *Persepsi Masyarakat Terhadap Wakil Wali Nikah Di KUA Kabupaten Lampung Tengah (Tinjauan Hukum Islam Dan Hukum Positif Di Indonesia* (Metro: Pascasarjana Institut agama Islam Negeri Metro, 2020).

[21] *Ibid*. 40.

Salah satu fungsi utama wali adalah memastikan kesetaraan (kufu') antara calon suami dan istri dalam pernikahan. Yang dimaksud dengan kriteria pasangan sekufu adalah nasab, kredibilitas dan status merdeka (atau bukan budak), ketokohan dalam ilmu dan kesalehan serta sikap dan wawasan memahami ajaran agama Islam. Konsep kafa'ah mencakup sifat merdeka (bukan budak) dalam diri calon suami dan ayahnya, kedua terjaga agamanya, ketiga nasab, keempat pekerjaan, dan kelima terbebasnya suami dari aib nikah. Dengan demikian, wali memiliki tanggung jawab besar untuk memastikan bahwa calon suami layak dan setara dengan calon istri dari berbagai aspek kehidupan.

Dalam situasi tertentu, wali hakim dapat menggantikan wali nasab sebagai pelaksana akad nikah. Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam (KHI), wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah apabila wali nasab tidak ada atau tidak mungkin menghadirkannya atau tidak diketahui tempat tinggalnya atau gaib atau adlal atau enggan. Contoh kasus khusus adalah dalam pernikahan anak hasil zina atau anak luar kawin, dimana wali hakim yakni Kepala KUA setempat yang akan bertindak sebagai wali nikah. Hal ini menunjukkan bahwa sistem perwalian dalam Islam memiliki fleksibilitas untuk mengakomodasi berbagai situasi yang mungkin terjadi dalam masyarakat.

Institusi perwalian dalam pernikahan memiliki beberapa tujuan dan hikmah yang sangat penting bagi keberlangsungan pernikahan yang harmonis. Pertama, perlindungan hak perempuan dengan memastikan bahwa perempuan

menikah dengan calon suami yang layak dan setara dengannya. Kedua, pencegahan kerugian dengan menghindarkan perempuan dari kemungkinan penipuan atau kerugian dalam pernikahan. Ketiga, validitas syariat dengan memastikan bahwa pernikahan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum Islam yang berlaku. Keempat, kebijaksanaan dalam pemilihan dengan memastikan bahwa keputusan pernikahan diambil dengan pertimbangan yang matang dan bijaksana.

Secara keseluruhan, institusi perwalian dalam pernikahan Islam di Indonesia tidak hanya merupakan ketentuan syariat yang harus dipenuhi, tetapi juga telah diadopsi dalam sistem hukum nasional melalui berbagai peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang perkawinan dan administrasi nikah. Keberadaan wali dalam pernikahan memberikan perlindungan dan jaminan bahwa pernikahan dilaksanakan dengan mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi kedua belah pihak, terutama perempuan yang akan menjalani kehidupan berumah tangga. Dengan demikian, hak mengijabkan anak bukan hanya merupakan kewenangan semata, tetapi juga amanah dan tanggung jawab yang harus dilaksanakan dengan penuh bijaksana dan kehati-hatian.

BAB III
METODE PENELITIAN

A. Jenis Dan Sifat Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penulis menggunakan jenis Penelitian lapangan (*field Research*). Oleh karena itu, sering pula disebut sebagai ‘penelitian lapangan’. Penelitian ini dilakukan guna mempelajari secara intensif tentang interaksi lingkungan, posisi, serta keadaan lapangan suatu unit penelitian. Subjek penelitian dapat berupa individu, masyarakat, ataupun institusi. Sesungguhnya subjek penelitiannya relatif kecil. Namun demikian, fokus dan variabel yang diteliti cukup luas.[1]

Penelitian ini menerapkan metode penelitian lapangan yang dilaksanakan secara langsung di Desa Muji Rahayu, Kecamatan Seputih Agung. Metode lapangan dipilih untuk melakukan analisis mendalam terhadap interaksi sosial, situasi lingkungan, dan dinamika komunitas sehubungan dengan praktik perwakilan wali nasab kepada wali hakim dalam proses akad nikah. Dengan menggunakan penelitian lapangan, peneliti dapat langsung mengamati fenomena sosial yang berlangsung di masyarakat dan mendapatkan data yang otentik mengenai pandangan serta praktik masyarakat setempat terkait konsep wali dalam perkawinan Islam.

[1] M.A Dr.Nursapia Harahap, ‘Penelitian Kualitatif’, In *Wal Ashri Publishing* (Medan, 2020). 47

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini memiliki karakteristik deskriptif kualitatif. peneliti harus mendeskripsikan suatu obyek, fenomena, atau setting sosial yang akan dituangkan dalam tulisan yang bersifat naratif. Arti dalam penulisannya data dan fakta yang dihimpun berbentuk kata atau gambar daripada angka. Dalam penulisan laporan penelitian kualitatif berisi kutipan-kutipan data (fakta) yang diungkap di lapangan untuk memberikan dukungan terhadap apa yang disajikan dalam laporannya.[2]

Sifat dari penelitian ini adalah deskriptif karena berupaya untuk menjelaskan peristiwa sosial yang berjalan di masyarakat mengenai pemahaman dan sudut pandang mereka mengenai konsep wali dalam perkawinan Islam, khususnya saat wali nasab memberikan kuasanya kepada wali hakim. Selain itu, penelitian ini juga memiliki aspek analitis karena tidak hanya menjelaskan fenomena yang terjadi, tetapi juga mengkaji faktor-faktor yang menentukan pandangan masyarakat, latar belakang yang membentuk pandangan tersebut, serta dampaknya terhadap praktik pernikahan di masyarakat.

B. Sumber Data

Sumber data penelitian merujuk pada subjek dari mana informasi tersebut diperoleh. Data merupakan catatan yang dapat berupa fakta dan angka yang kemudian dijadikan bahan untuk membangun informasi. Oleh karena itu

[2] Johan Setiawan Albi Anggito, 'Metodologi Penelitian Kualitatif', In *Cv Jejak* (Sukabumi, 2018). 11.

peneliti memerlukan data primer dan data sekunder dalam penelitian ini karena langkah ini diperlukan untuk mendapatkan sumber data yang menunjang penelitian

1. Sumber Data Primer

   Sumber data primer mengacu pada data yang telah dikumpulkan sec Sumber Data primer merupakan informasi yang diperoleh dalam bentuk verbal atau kata-kata yang diucapkan secara lisan, serta melalui gerak-gerik atau perilaku subjek yang dianggap dapat dipercaya. Dalam konteks ini, subjek yang dimaksud adalah informan penelitian yang berkaitan dengan variabel yang sedang diteliti. Data primer adalah informasi yang diperoleh secara langsung dari subjek penelitian.[3]

   Data primer diperoleh langsung dari informan yang merupakan masyarakat Desa Muji Rahayu Kecamatan Seputih Agung, yang meliputi penghulu KUA Seputih Agung Bapak Suyanto, tokoh agama Bapak Haji Familih, tokoh masyarakat Bapak Abdul Malik, serta masyarakat umum Bapak Iswadi, Bapak Jumiyo, dan Bapak Supreh yang pernah mengalami atau menyaksikan proses akad nikah dengan perwakilan wali nasab kepada wali hakim. Pemilihan informan dilakukan secara purposive sampling dengan kriteria memiliki pengetahuan dan pengalaman terkait praktik pernikahan di desa tersebut.

[3] M. Ali Sodik Sandu Siyoto, *Dasar Metodologi Penelitian* (Kediri: Literasi Media Publishing, 2015). 28

2. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah informasi yang diperoleh melalui referensi dokumen atau data yang melengkapi data primer. Sumber data sekunder melibatkan penggunaan informasi yang telah dikumpulkan oleh pihak lain atau lembaga untuk tujuan selain penelitian yang sedang dilakukan oleh peneliti. Dalam penelitian ini, Sumber data sekunder berasal dari sumber-sumber seperti buku-buku dan jurnal yang relevan.[4]

Data sekunder diambil dari berbagai dokumen dan literatur yang relevan dengan tema penelitian, termasuk arsip resmi desa yang memuat catatan demografi dan sosial masyarakat Desa Muji Rahayu. Informasi dari KUA Kecamatan Seputih Agung menjadi sumber data sekunder yang signifikan karena menyimpan informasi resmi mengenai pelaksanaan akad nikah serta praktik perwakilan wali yang berlangsung di daerah tersebut. Literatur akademis mengenai hukum perkawinan Islam, yang mencakup buku tentang Komplikasi Hukum Islam di Indonesia karangan Mohsen, buku-buku fiqh Munakahat , jurnal ilmiah mengenai perwakilian dalam nikah atau taukil, dan penelitian sebelumnya yang relevan, dimanfaatkan sebagai landasan teoritis dan perbandingan dalam menganalisis data. Peraturan yang mengatur masalah perkawinan, seperti Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam serta peraturan undang-undan tentang wali hakim, juga berfungsi sebagai data sekunder

[4] Hardani And Others, *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif, Metode Penelitian Kualitatif&Kuantitaif*, 2020, 247.

yang memberikan kerangka hukum formal untuk memahami praktik perwakilan wali.

C. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian lapangan ini peneliti menggunakan teknik pengumpulan data diantaranya adalah:

1. Wawancara

   Wawancara adalah kegiatan tanya jawab yang dilakukan oleh dua orang atau lebih, bertujuan untuk bertukar informasi, sehingga dapat dikonstruksikan dalam sebuah makna yang mengacu pada suatu topik tertentu. Sedangkan menurut Zuriah, wawancara merupakan alat pengumpul informasi dengan cara mengajukan sejumlah pertanyaan untuk ditanyakan dan dijawab secara lisan. Teknik observasi sering digabungkan dengan wawancara mendalam dengan tujuan untuk menggali informasi yang lebih akurat. Jadi data hasil observasi akan digali lebih dalam menggunakan teknik wawancara mendalam. Hal ini merupakan salah satu upaya untuk memastikan keakuratan data yang diperoleh.[5]

   Maka dari itu peneliti melakukan wawancara semi terstruktur Merupakan wawancara yang sifatnya fleksibel apabila dibandingkan dengan wawancara terstruktur. Adapun tujuan wawancara semi terstruktur ini adalah untuk menemukan permasalahan secara lebih terbuka, di mana

[5] Feny Rita Fiantika And Others, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Padang Sumatera Barat: Pt. Global Eksekutif Teknologi, 2022) <Https://Scholar.Google.Com/Citations?User=O-B3ejyaaaaj&Hl=En>.13-14

informan yang akan diajak wawancara diminta pendapat, dan ide-idenya, dan peneliti hanya perlu mendengarkan secara teliti dan mencatat apa yang dikemukakan oleh informan.[6]

Wawancara mendalam (*in-depth interview*) dilakukan dengan informan kunci untuk menggali persepsi, pandangan, dan pengalaman mereka terkait perwakilan wali nasab kepada wali hakim. Wawancara dilakukan dengan menggunakan pedoman wawancara yang telah disiapkan sebelumnya, namun tetap fleksibel untuk mengeksplorasi informasi yang muncul selama proses wawancara.

2. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan cara mengumpulkan informasi secara baik secara visual, verbal maupun tulisan. Menurut Zuriah bahwa dokumentasi merupakan cara mengumpulkan data melalui peninggalan tertulus seperti arsip, termasuk juga buku tentang teori, pendapat, dalil atau hukum dan lain-lain yang berhubungan dengan masalah penelitian. Jadi dokumen dapat dijadikan sebagai sebuah catatan aktivitas, kegiatan maupun peristiwa yang telah berlalu yang dicatatkan, dikumpulkan menjadi sebuah arsip. Dokumen yang dimaksud dapat berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang. Metode observasi dan wawancara dijadikan sebagai pelengkap dalam pengumpulan data pada penelitian kualitatif.[7]

[6] Fiantika And Others. 99
[7] Fiantika And Others. 14

Dokumentasi dilakukan untuk mengumpulkan data dari berbagai dokumen tertulis seperti catatan pernikahan di KUA, data demografis desa, dan dokumen-dokumen lain yang relevan.

D. Teknik Keabsahan Data

Ringkasan ini mencakup kriteria yang diperiksa menggunakan satu atau beberapa teknik pemeriksaan khusus. Berikut adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang diterapkan oleh peneliti:

1. Melakukan Triangulasi

Dalam teknik pengumpulan data, triangulasi diartikan sebagai teknik pengumpulan data yang bersifat menggabungkan dari berbagai teknik pengumpulan data dan sumber data yang telah ada. Bila peneliti melakukan pengumpulan data dengan triangulasi, maka sebenarnya peneliti mengumpulkan data yang sekaligus menguji kredibilitas data, yaitu mengecek kredibilitas data dengan berbagai teknik pengumpulan data dan berbagai sumber data. Triangulasi teknik, berarti peneliti menggunakan teknik pengumpulan data yang berbeda-beda untuk mendapatkan data dari sumber yang sarna. Peneliti menggunakan observasi partisipatif, wawancara mendalam, dan dokurnentasi untuk surnber data yang sarna secara serernpak. Menurut Susan Stainback tujuan dari trianggulasi bukan untuk rnencari kebenaran ten tang beberapa

fenornena, tetapi lebih pada peningkatan pemahaman peneliti terhadap apa yang telah ditemukan.[8]

E. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah difahami oleh did sendiri maupun orang lain.[9]

Analisis menurut Miles dan Huberman dalam Hardani Dkk dibagi dalam tiga alur kegiatan yang terjadi secara bersamaan. Ketiga alur tersebut adalah (1) reduksi data (data *reduction*), (2) penyajian data (data *display*), dan (3) penarikan simpulan.[10]

1. Reduksi Data (Data *Reduction*)

   Reduksi data diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data yang muncul dari catatan-catatan lapangan. Reduksi data merupakan bagian dari analisis yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu, dan mengorganisasi data dengan cara sedemikian rupa hingga simpulan-simpulan akhirnya dapat ditarik dan diveryfikasi. Dengan reduksi data, data kualitatif dapat disederhanakan dan

[8] Hardani And Others, *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif, Metode Penelitian Kualitatif&Kuantitaif*, 2020, 154-155.
[9] Hardani And Others, 162.
[10] Hardani And Others, .163-172

ditransformasikan dalam aneka macam cara melalui seleksi ketat. Melalui ringkasan atau uraian singkat, menggolongkannya dalam satu pola yang lebih luas, dan sebagainya.

2. Penyajian Data (Data *Display*)

   Dalam penelitian kualitatif, penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, *flowcard* dan sejenisnya. Dengan mendisplaykan data, maka akan memudahkan untuk memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami tersebut.

3. Penarikan Simpulan

   Simpulan adalah intisari dari temuan penelitian yang menggambarkan pendapat-pendapat terakhir yang berdasarkan pada uraian-uraian sebelumnya atau, keputusan yang diperoleh berdasarkan metode berpikir induktif atau deduktif. Simpulan yang dibuat harus relevan dengan fokus penelitian, tujuan penelitian dan temuan penelitian yang sudah dilakukaninterpretasi dan pembahasan. Ingat simpulan penelitian bukan ringkasan penelitian.

BAB IV
HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Desa Muji Rahayu Kecamatan Seputih Agung Kabupaten Lampung Tengah

1. Sejarah singkat Desa Muji Rahayu Kecamatan Seputih Agung Kabupaten Lampung Tengah.

   Muji Rahayu adalah salah satu desa/ kelurahan di Kecamatan Desa Muji Rahayu memiliki luas wilayah 1275,75 Ha. Menurut sejarahnya Desa Muji Rahayu adalah sebuah hutan liar yang dirintis oleh bapak muji ,dan ibu rahayu. Maka dari itu dinamakan mujirahayu. Mayoritas penduduk tersebut suku jawa yang hijrah dari jawa tengah menuju lampung. Pada zaman dahulu, Kampung Muji Rahayu pada mulanya adalah hutan belantara. Menurut cerita, Penduduk Kampung ini berasal dari Kampung Tanjung Ratu Ilir dan sebagian dari masyarakat Terbanggi Besar mereka sudah membuka hutan sebagai lahan perkebunan/pertnian secara berkelompok. Atau orang terdahulu menyebut dengan umbul yaitu antara lain:

   a. Umbul Suka Jadi
   b. Umbul Teluk Julung
   c. Umbul Bunuk Wawai

   Dari ketiga umbul itu adalah orang asli/pribumi, mata pencaharian mereka adalah perkebunan karet dan tanaman pala wija (padi, singkong). Dan pada tahun 1957 Pemerintah mendatangkan transmigrans dari Pulau

Jawa melalui program Trasmigrasi. Karena sudah menjadi program dari Pemerintah dari penduduk asli/pribumi mendukung dan menyetujui program tersebut. Oleh karena itu sebagian warga transmigran tersebut adalah penduduk Pribumi. Setelah jatah rangsum dari Pemerintah habis, penduduk asli tersebut kembali ke Kampung halamanya, sebagian besar sampai menjual tanah mereka ke penduduk transmigrasi, yang semuanya asal mulanya dari Pulau Jawa di antaranya terdiri dari :

a. Jawa Barat (cirebon)
b. Jawa Tengah (blok Solo, Jogja, Banyumas)
c. Jawa Timur

Selanjutnya Tahun 1958 terbentuklah suatu nama Kampung yaitu Muji Rahayu yang terdiri dari 4 pedukuan. Karena nama kampung tersebut di awali dengan hurup M, maka nama dari ke empat dusun di awali dengan hurup M juga antara lain:

a. Dusun I : Mukti Raya
b. Dusun II : Mulyo Sari
c. Dusun III : Mukti Jaya
d. Dusun IV : Mulyo Asri

Kemudian pada tahun 2007 untuk Dusun III (Mukti Jaya) terbagi menjadi dua dusun di karenakan sudah terlalu banyak jumlah jiwanya, dengan sebutan Dusun IIIA dan Dusun III B sampai sekarang.

2. Letak Geografi Desa Muji Rahayu Kecamatan Seputih Agung Kabupaten Lampung Tengah

Secara geografis Desa Muji Rahayu terletak disebelah Utara dari Ibu Kota Kecamatan merupakan bagian dari wilayah Kabupaten Lampung Tengah dengan jarak dari Ibu Kota Kecamatan 4,5 Km dan dari Ibu Kota Kabupaten 19,2 Km, sedangkan dari Ibu Kota Provinsi sekitar 55,4 Km. Iklim kampung Muji Rahayu, sebagai mana Desa lainnya di wilayah Indonesia, mempunyai iklim atau cuaca yaitu musim kemarau dan musim penghujan, hal tersebut mempunyai dampak langsung terhadap pola tanaman yang ada di Desa Muji Rahayu Kecamatan Seputih Agung.

Batas-batas wilayah Desa Mujirahayu:

a. Sebelah Utara : Tanjung Ratu
b. Sebelah Selatan : Sulusuban
c. Sebelah Barat : Candi Rejo
d. Sebelah Timur : Gayau Sakti

Jarak Desa Muji Rahayu dengan pusat pemerintahan diantaranya yaitu sebagai berikut:

a. Jarak dari pusat Pemerintahan Kecamatan: 4,5 Km
b. Jarak dari Ibu Kota Kabupaten: 19,2 Km
c. Jarak dari Ibu Kota Provinsi: 55,4 Km
d. Jarak dari Ibu Kota Negara: 295, 0 Km

3. Jumlah Penduduk Desa Muji Rahayu Kecamatan Seputih Agung Kabupaten Lampung Tengah

Penduduk Desa Muji Rahayu Kecamatan Seputih Agung Kabupaten Lampung Tengah mayoritas bersuku Jawa yang terdiri dari 1.390 Kepala Keluarga. Jumlah penduduk di Desa Muji Rahayu setiap tahunnya selalu bertambah, hal ini terjadi karena angka kelahiran lebih tinggi dibandingkan dengan angka kematian setiap tahunnya.

Kabupaten Lampung Tengah merupakan desa agraris yang di mana lingkungan alam dan tekstur tanah yang gembur dan subur menjadi pendukung masyarakat Desa Muji Rahayu mayoritas berprofesi sebagai petani, sebab lingkungan merupakan pengaruh besar bagi berprosesnya kehidupan manusia. Desa Muji Rahayu sangat cocok untuk bertani disebabkan kontur tanah serta letaknya yang didataran rendah sangat cocok untuk melakukan pekerjaan bercocok tanam, yang mana petani menanam bahan pokok seperti padi, jagung, singkong dan sayur mayur dan yang lainnya. Dan di sana sebagian masyarakat sisanya bekerja sebagai pedagang, buruh, dan Pegawai Negeri Sipil.

Tabel 4.1
Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin

No	Jenis Kelamin	Jumlah Penduduk
1	Laki-Laki	2.504 Jiwa
2	Perempuan	2.436 Jiwa
Jumlah		4.943 Jiwa

Sumber Data: Kantor Desa Muji Rahayu, 2025

Tabel diata menunjukkan jumlah penduduk berdasarkan jenis kelamin. Dari data yang ada, jumlah penduduk laki-laki adalah 2.504 jiwa, sedangkan jumlah penduduk perempuan adalah 2.436 jiwa. Total jumlah penduduk di daerah ini adalah 4.943 jiwa. Data ini memberikan gambaran tentang komposisi gender dalam populasi, di mana jumlah laki-laki sedikit lebih banyak dibandingkan perempuan.

Tabel 4.2
Jumlah Penduduk Berdasarkan Agama

No	Agama	Jumlah Penduduk
1	Islam	4.835 Jiwa
2	Kristen	116 Jiwa
3	Khatolik	102 Jiwa

Sumber Data: Kantor Desa Muji Rahayu, 2025

Tabel diatas menyajikan informasi mengenai jumlah penduduk berdasarkan agama. Mayoritas penduduk beragama Islam, dengan jumlah 4.835 jiwa. Sementara itu, jumlah penduduk yang beragama Kristen adalah 116 jiwa dan yang beragama Katolik adalah 102 jiwa. Data ini menunjukkan bahwa agama Islam merupakan agama dominan di daerah ini, dengan jumlah penganut yang jauh lebih banyak dibandingkan dengan agama Kristen dan Katolik.

Tabel 4.3
Jumlah Penduduk Berdasarkan Tingkat Pendidikan

No	Pendidikan	Jumlah Penduduk
1	Tamat Taman Kanak Kanak	675 Jiwa
2	Tamat Sd Sederajat	1635 Jiwa
3	Tamat Smp Sederajat	1319 Jiwa
4	Tamat Sma Sederajat	1025 Jiwa
5	Tamat Sarjana	75 Jiwa

Sumber Data: Kantor Desa Muji Rahayu, 2025

Tabel diatas menggambarkan tingkat pendidikan penduduk. Dari data yang ada, jumlah penduduk yang telah menyelesaikan pendidikan Taman Kanak-Kanak adalah 675 jiwa, sementara yang tamat SD sederajat sebanyak 1.635 jiwa. Untuk pendidikan SMP sederajat, jumlahnya adalah 1.319 jiwa, dan yang tamat SMA sederajat sebanyak 1.025 jiwa. Terakhir, jumlah penduduk yang telah menyelesaikan pendidikan Sarjana adalah 75 jiwa. Data ini menunjukkan bahwa mayoritas penduduk memiliki pendidikan hingga tingkat SD dan SMP, dengan jumlah yang semakin menurun pada tingkat pendidikan yang lebih tinggi.

Tabel 4.4
Jumlah Penduduk Berdasarkan Mata Pencaharian

No	Jenis Kelamin	Jumlah Penduduk
1	Petani	2212 Jiwa
2	Pedagang	98 Jiwa
3	Pns	25 Jiwa
4	Buruh	475 Jiwa

Sumber Data: Kantor Desa Muji Rahayu, 2025

Tabel diatas menyajikan informasi mengenai mata pencaharian penduduk. Sebagian besar penduduk bekerja sebagai petani, dengan jumlah 2.212 jiwa. Selain itu, terdapat 98 jiwa yang berprofesi sebagai pedagang, 25 jiwa sebagai pegawai negeri sipil (PNS), dan 475 jiwa sebagai buruh. Data ini menunjukkan bahwa sektor pertanian merupakan mata pencaharian utama di daerah ini, diikuti oleh sektor perdagangan dan pekerjaan lainnya.

4. Pendidikan dan Agama di Desa Muji Rahayu Kecamatan Seputih Agung Kabupaten Lampung Tengah

Dalam bidang pendidikan, di Desa Muji Rahayu dapat dikatakan belum memadai. Desa tersebut hanya ditunjang dengan sarana pendidikan antara lain: Taman Kanak-Kanak sebanyak 3 buah, Sekolah Dasar Negeri (SDN) sebanyak 3 buah dan Sekolah Menengah Pertama swasta ada 1 buah sedangkan Sekolah Menengah Atas belum ada. Tenaga pengajarnya pun belum maksimal dikarenakan akses menuju desa Muji Rahayu yang masih sulit. Masyarakat Desa Muji Rahayu mayoritas penduduknya 90% memeluk agama islam dan 10% beragama Kristen dan khatolik. Dalam kehidupan beragama kesadaran melaksanakan ibadah menurut kepercayaan masing masing. Di dalam pembinaan terhadap umat beragama Islam hampir disetiap dusun masyarakat kerap mengadakan pengajian secara rutin yang pelaksanaanya setiap minggu satu kali dengan tempat bergilir dirumah para jamaah.

5. Struktur Organisasi Pemerintahan Desa Muji Rahayu Kecamatan Seputih Agung Kabupaten Lampung Tengah.

Gambar 4.1
Struktur Perangkat Desa Mujirahayu Tahun 2022
Kabupaten Lampung Tengah

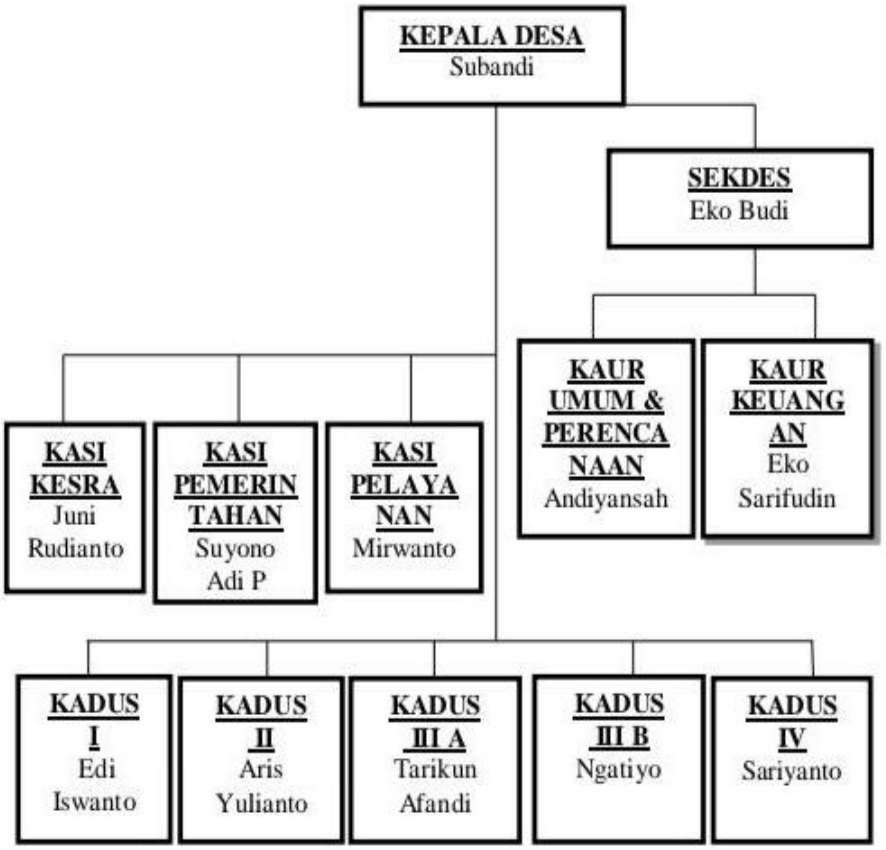

Sumber Data: Kantor Desa Muji Rahayu, 2025

a. Kepala Desa berperan sebagai pimpinan tertinggi yang bertanggung jawab dalam memimpin, menetapkan kebijakan, mengkoordinasikan seluruh kegiatan pemerintahan dan pembangunan, serta mewakili desa dalam berbagai urusan eksternal.

b. Sekretaris Desa membantu Kepala Desa dalam urusan administrasi, menyiapkan bahan kebijakan, mengelola arsip, serta menyusun laporan penyelenggaraan pemerintahan.
c. Kaur Umum & Perencanaan bertugas menangani administrasi umum, menyusun rencana pembangunan desa, mengelola data dan inventaris aset, serta membantu dalam penyusunan APBDes dan laporan keuangan
d. Kaur Keuangan bertanggung jawab atas pengelolaan keuangan desa, termasuk penyusunan dan pelaksanaan APBDes, pembukuan, pelaporan keuangan, serta administrasi penerimaan dan pengeluaran desa.
e. Kasi Kesejahteraan Rakyat melaksanakan urusan kesehatan masyarakat, mengelola program bantuan sosial, pendidikan, kebudayaan, serta membina kegiatan kepemudaan, olahraga, dan pemberdayaan masyarakat.
f. Kasi Pemerintahan menangani administrasi kependudukan, pelayanan surat-menyurat, perizinan, serta membina keamanan dan ketertiban desa.
g. Kasi Pelayanan fokus pada pelayanan administrasi publik, pengurusan dokumen kependudukan, perizinan usaha mikro, serta pelayanan informasi dan koordinasi pelayanan terpadu.
h. Kepala Dusun bertanggung jawab atas wilayah dusunnya masing-masing, memimpin pelaksanaan tugas pemerintahan, membina masyarakat, menampung aspirasi warga, serta mengkoordinasikan kegiatan pembangunan dan pemberdayaan di dusun.

B. Hasil Penelitian

1. Persepsi Masyarakat tentang Keabsahan Pernikahan dengan Mewakilkan Ijab Dalam Proses Akad Nikah.

Dalam bagian ini, penulis akan memaparkan data hasil wawancara dengan beberapa informan dari Desa Muji Rahayu di Kecamatan Seputih Agung. Para narasumber menunjukkan antusiasme tinggi dalam membahas praktik penggunaan wali hakim sebagai wali nikah dalam proses akad, meskipun wali nasab seperti ayah kandung, wali akrab, dan wali abad telah memenuhi syarat sah dan berkesempatan hadir saat akad nikah berlangsung.

Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa informan di Desa Muji Rahayu, menunjukkan bahwa masyarakat memiliki keyakinan yang kuat terhadap keabsahan pernikahan yang dilaksanakan dengan wali hakim. Persepsi positif ini tercermin dalam pandangan dan sikap yang ditunjukkan oleh para responden yang diwawancarai.

Wawancara dengan bapak Supreh umur 40 tahun pekerjaan petani menunjukkan pemahaman yang kuat mengenai konsep wali nikah. Ia menguraikan bahwa wali adalah "individu yang menikahkan pasangan pada saat ijab kabul" dan bisa jadi "ayah kandung, kakek, paman, saudara laki-laki atau perempuan dari mempelai wanita, serta penghulu dari KUA."[1] Responden telah mendengar penjelasan mengenai wali nikah ketika menghadiri upacara pernikahan, di mana "penghulu selalu

[1] Wawancara Dengan Bapak Supreh Warga Desa Muji Rahayu Di Kecamatan Seputih Agung. Pada Tanggal 8 Juni 2025

memberikan penjelasan sebelum akad dimulai." Ia mampu membedakan secara jelas antara wali nasab dan wali hakim, menjelaskan bahwa "wali nasab berasal dari keluarga, seperti ayah dan kakek, sedangkan wali hakim merupakan penghulu dari KUA." Bapak Supreh juga mengungkapkan pernah mengalami atau melihat penggunaan wali hakim dalam suatu pernikahan.[2]

Bapak Supreh menunjukkan sikap yang sangat positif dan meyakinkan terhadap keabsahan pernikahan yang dilaksanakan dengan wali hakim. Ia dengan tegas menegaskan bahwa pernikahan tersebut adalah sah secara hukum agama dan sosial. Dalam pandangannya, "pernikahan itu sah, karena kalau tidak sah, tidak mungkin masyarakat di sini dulu sering mewakilkan akad nikah ke penghulu." Pernyataan ini mencerminkan bahwa penilaiannya didasarkan pada pengalaman dan praktik yang telah berlangsung lama serta diterima secara luas dalam komunitasnya. Hal ini menunjukkan bahwa penggunaan wali hakim bukanlah sesuatu yang baru atau asing, melainkan bagian dari tradisi yang telah teruji dan diakui oleh masyarakat setempat.

Secara pribadi, bapak Supreh mengungkapkan bahwa ia tidak memiliki perasaan khusus atau keberatan terhadap penggunaan wali hakim. Ia menyatakan bahwa perasaannya "biasa saja" karena menurut pengetahuannya, baik pernikahan yang menggunakan wali nasab maupun wali hakim memiliki kedudukan yang sama dan sama-sama sah secara

[2] Wawancara Dengan Bapak Supreh Warga Desa Muji Rahayu Di Kecamatan Seputih Agung. Pada Tanggal 8 Juni 2025

hukum Islam. Ia menegaskan bahwa dalam hal keabsahan, "sama nikahnya"[3] antara pernikahan yang dilakukan dengan wali nasab maupun wali hakim. Hal ini menunjukkan pemahaman yang matang dan inklusif terhadap konsep perwalian dalam pernikahan, di mana yang paling penting adalah sahnya akad dan niat baik kedua mempelai.

Lebih lanjut, sikap bapak Supreh ini mencerminkan tingkat penerimaan sosial yang tinggi terhadap wali hakim di masyarakatnya. Ia memandang bahwa perbedaan jenis wali tidak memengaruhi kualitas dan keberkahan pernikahan, melainkan yang utama adalah bagaimana pasangan menjalani kehidupan rumah tangga setelah akad. Dengan demikian, bapak Supreh menempatkan aspek spiritual dan sosial pernikahan di atas formalitas peran wali, yang menunjukkan kedewasaan dan kebijaksanaan dalam memahami hukum dan adat pernikahan. Pandangan bapak Supreh ini juga mengindikasikan bahwa masyarakat di Desa Muji Rahayu telah menginternalisasi dan menerima keberadaan wali hakim sebagai solusi praktis dalam situasi tertentu, misalnya ketika wali nasab berhalangan hadir atau merasa tidak mampu melaksanakan akad nikah secara langsung.[4] Dengan demikian, wali hakim berperan penting dalam menjaga kelancaran dan keabsahan proses pernikahan tanpa menimbulkan konflik sosial atau keraguan hukum.

[3] Wawancara Dengan Bapak Supreh Warga Desa Muji Rahayu Di Kecamatan Seputih Agung. Pada Tanggal 8 Juni 2025

[4] Wawancara Dengan Bapak Supreh Warga Desa Muji Rahayu Di Kecamatan Seputih Agung. Pada Tanggal 8 Juni 2025

Bapak Jumiyo 59 tahun pekerjaan petani memperlihatkan pengetahuan dasar mengenai wali nikah, ia mengatakan bahwa wali adalah "seseorang yang melakukan pernikahan" dan bisa "ayah dan penghulu." Namun, dia mengaku "belum pernah" mendengar penjelasan yang mendalam mengenai wali nikah, meskipun "yang saya ketahui adalah penghulu."[5] Responden ini juga menyebutkan pernah mengalami atau melihat penggunaan wali hakim dalam suatu pernikahan. Meskipun ia memiliki pengetahuan ini, pengakuannya bahwa ia "belum pernah" mendengar penjelasan mendalam mengenai wali nikah menunjukkan adanya kekurangan informasi yang lebih komprehensif. Hal ini mencerminkan perlunya peningkatan sosialisasi dan edukasi di masyarakat mengenai perwalian nikah agar pemahaman tentang peran dan fungsi wali dapat lebih dipahami secara luas.

Bapak Jumiyo menunjukkan keyakinan yang kuat dan mantap mengenai keabsahan pernikahan yang dilaksanakan dengan wali hakim. Ia menegaskan bahwa pernikahan tersebut "sah, karena kalau tidak sah tidak mungkin diizinkan oleh penghulu saat proses ijab kabul." [6]Pernyataan ini mengandung makna bahwa ia sangat percaya pada otoritas dan kewenangan penghulu sebagai pejabat yang berwenang dalam menetapkan keabsahan prosedur pernikahan secara formal dan syar'i. Sikap ini mencerminkan kepercayaan yang tinggi terhadap sistem

[5] Wawancara Dengan Bapak Jumiyo Warga Desa Muji Rahayu Di Kecamatan Seputih Agung. Pada Tanggal 8 Juni 2025

[6] Wawancara Dengan Bapak Jumiyo Warga Desa Muji Rahayu Di Kecamatan Seputih Agung. Pada Tanggal 8 Juni 2025

hukum agama dan administrasi pernikahan yang dijalankan oleh penghulu KUA di lingkungan masyarakatnya.

Secara pribadi, Bapak Jumiyo mengungkapkan bahwa perasaannya "tidak apa-apa" atau biasa saja terhadap penggunaan wali hakim dalam akad nikah. Ia berpendapat bahwa pernikahan yang dilakukan dengan wali hakim maupun wali nasab memiliki kedudukan yang setara, dengan menyatakan bahwa "sama menurut saya" antara keduanya. Sikap santai dan terbuka ini mencerminkan penerimaan yang alami dan tanpa prasangka terhadap kedua jenis perwalian.[7] Hal ini menunjukkan bahwa dalam pandangan Bapak Jumiyo, yang terpenting adalah keabsahan akad dan niat baik kedua mempelai, bukan siapa yang bertindak sebagai wali nikah. Lebih jauh, sikap tersebut juga menggambarkan bagaimana masyarakat di daerahnya telah menginternalisasi praktik penggunaan wali hakim sebagai bagian dari solusi yang sah dan diterima dalam situasi tertentu, seperti ketika wali nasab berhalangan hadir atau tidak memungkinkan melaksanakan akad secara langsung. Dengan demikian, wali hakim bukan hanya dianggap sebagai pengganti, tetapi juga sebagai bagian integral dari mekanisme pelaksanaan pernikahan yang menjamin kelancaran dan keabsahan proses akad nikah.

Bapak Iswadi 55 tahun pekerjaan petani menjelaskan dengan cara yang mudah dipahami tentang peran wali nikah. Ia menyatakan bahwa wali adalah "individu yang mengadakan pernikahan" dan dapat

[7] Wawancara Dengan Bapak Jumiyo Warga Desa Muji Rahayu Di Kecamatan Seputih Agung. Pada Tanggal 8 Juni 2025

merupakan "ayah biologis atau penghulu dari KUA." Meskipun ia mengakui bahwa ia "belum pernah" mendengarkan penjelasan mendalam mengenai wali nikah, ia mengungkapkan bahwa ia pernah mengalami atau melihat penerapan wali hakim dalam sebuah pernikahan. Meskipun ia mengakui bahwa ia "belum pernah" mendengar penjelasan mendalam mengenai wali nikah, pengalamannya menyaksikan penerapan wali hakim dalam sebuah pernikahan menunjukkan bahwa ia memiliki pemahaman praktis tentang konsep tersebut.[8] Hal ini mencerminkan bahwa meskipun pengetahuan teoritisnya terbatas, pengalaman langsung dapat memberikan wawasan yang berharga mengenai praktik pernikahan di masyarakat.

Bapak Iswadi menunjukkan keyakinan yang sederhana namun tegas mengenai keabsahan pernikahan yang dilaksanakan dengan wali hakim. Ia secara lugas menyatakan bahwa pernikahan tersebut "sah" tanpa perlu penjelasan panjang lebar. Sikap pragmatisnya ini tercermin dalam pernyataan singkatnya, "tidak ada perasaan apa-apa, selagi sah ya sudah," yang menegaskan bahwa baginya aspek keabsahan adalah hal utama yang menjadi fokus perhatian dalam pelaksanaan akad nikah.

Dalam pandangannya, pernikahan yang menggunakan wali hakim maupun wali nasab memiliki kedudukan yang setara. Ia mengungkapkan bahwa "sama menurut saya" antara keduanya, menandakan bahwa ia tidak membedakan status atau nilai pernikahan berdasarkan siapa yang

[8] Wawancara Dengan Bapak Iswadi Warga Desa Muji Rahayu Di Kecamatan Seputih Agung. Pada Tanggal 8 Juni 2025

menjadi wali nikah.[9] Sikap ini menunjukkan penerimaan yang realistis dan tanpa prasangka terhadap praktik penggunaan wali hakim dalam masyarakatnya. Lebih lanjut, bapak Iswadi mengatakan bahwa ia "tidak bereaksi apa-apa" ketika mengetahui adanya pernikahan yang menggunakan wali hakim, karena menurut pengetahuannya, "yang kami ketahui sama saja."[10] Pernyataan ini menggambarkan bahwa masyarakat di lingkungannya telah menerima penggunaan wali hakim sebagai bagian yang wajar dan sah dalam proses pernikahan, tanpa menimbulkan kontroversi atau perbedaan perlakuan sosial. Dengan demikian, sikap bapak Iswadi merefleksikan pandangan masyarakat yang pragmatis dan terbuka, yang lebih menitikberatkan pada keabsahan dan kelancaran proses akad nikah daripada pada aspek formalitas wali yang digunakan. Hal ini turut memperkuat legitimasi sosial dan hukum wali hakim dalam praktik pernikahan di komunitas tersebut.

2. Persepsi Masyarakat tentang Faktor-Faktor yang Menyebabkan Masyarakat Mewakilkan Ijab Dalam Proses Akad Nikah.

   Hasil wawancara dengan para informan mengungkapkan berbagai faktor yang mendorong masyarakat untuk memilih wali hakim sebagai pengganti wali nasab dalam pelaksanaan akad nikah. Faktor-faktor ini bersifat kompleks dan saling berkaitan, mencerminkan dinamika sosial, psikologis, dan budaya yang ada dalam masyarakat.

[9] Wawancara Dengan Bapak Iswadi Warga Desa Muji Rahayu Di Kecamatan Seputih Agung. Pada Tanggal 8 Juni 2025

[10] Wawancara Dengan Bapak Iswadi Warga Desa Muji Rahayu Di Kecamatan Seputih Agung. Pada Tanggal 8 Juni 2025

Berdasarkan pengamatan Penghulu KUA Seputih Agung, praktik perwalian nikah di masyarakat menunjukkan variasi yang cukup beragam. Ada sebagian masyarakat yang memilih untuk menikahkan sendiri anak perempuan mereka, namun tidak sedikit pula yang memilih mewakilkan perwalian nikah kepada penghulu. Kondisi ini terjadi karena kurangnya penjelasan dari petugas KUA sebelum pelaksanaan akad nikah mengenai siapa yang paling berhak menjadi wali nikah, sehingga mayoritas masyarakat cenderung mewakilkan perwalian kepada penghulu yang bertugas.[11]

Faktor psikologis menjadi alasan utama mengapa masyarakat memilih mewakilkan perwalian nikah. Kebanyakan wali merasa grogi atau gugup, sehingga khawatir tidak lancar dan takut salah dalam pengucapan lafal ijab kabul. Menurut pengamatan penghulu, tingkat pemahaman agama masyarakat Desa Muji Rahayu dalam persoalan pernikahan masih kurang memadai. Hanya sebagian kecil masyarakat yang memahami bahwa ayah kandung yang paling berhak menikahkan anak perempuannya, sementara mayoritas beranggapan bahwa yang penting syarat-syaratnya terpenuhi.

Praktik perwakilan perwalian nikah ini telah menjadi budaya atau kebiasaan turun-temurun di masyarakat Desa Muji Rahayu. Fenomena ini terjadi karena pada masa lalu sering terjadi perwakilan wali nikah kepada penghulu, sehingga masyarakat mengikuti pola yang sama. Sebagai

[11] Wawancara Dengan Bapak Suyanto - Penghulu Kua Seputih Agung Pada Tanggal 11 Juni 2025

respons terhadap kondisi ini, pihak penghulu kini memberikan penjelasan terlebih dahulu kepada wali nasab bahwa ayah kandung yang lebih utama dan berhak menikahkan anak perempuannya.

Tokoh masyarakat mengkonfirmasi adanya dua pola praktik perwalian nikah di desanya, yaitu ada yang menikahkan sendiri dan ada yang mewakilkan kepada penghulu. Faktor ketidakpercayaan diri dan rasa gugup saat pengucapan lafal ijab kabul menjadi alasan utama mengapa masyarakat memilih mewakilkan perwalian kepada penghulu. Selain itu, penghulu dari KUA dianggap lebih pantas dan kompeten menjadi wali nikah.[12]

Mengenai tingkat pemahaman agama masyarakat, Abdul Malik menilai bahwa pemahaman masyarakat dalam hal pernikahan masih kurang baik. Meskipun ada sebagian yang paham, namun banyak yang masih kurang memahami ketentuan-ketentuan pernikahan dalam Islam. Praktik perwakilan perwalian nikah yang terjadi saat ini merupakan kelanjutan dari kebiasaan masa lalu, di mana masyarakat cenderung mengikuti pola yang sudah ada sebelumnya.

Namun demikian, pak Abdul Malik mengapresiasi upaya penghulu yang kini sering memberikan penjelasan tentang wali nikah sebelum pelaksanaan akad. Hal ini membuat pemahaman masyarakat semakin bertambah dan mereka mulai mengetahui siapa yang sebenarnya berhak menikahkan anak perempuan mereka.

[12] Wawancara Dengan Bapak Abdul Malik - Tokoh Masyarakat Desa Muyi Rahayu Pada Tanggal 11 Juni 2025

Sebagai tokoh agama, Haji Familih mengamati praktik yang sama di masyarakatnya, yaitu adanya dua pola perwalian nikah: ada yang menikahkan sendiri dan ada yang mewakilkan kepada penghulu. Faktor psikologis berupa ketidakpercayaan diri dan rasa gugup masih menjadi alasan utama mengapa masyarakat memilih mewakilkan perwalian nikah. Haji Familih menilai bahwa tingkat pemahaman agama masyarakat Desa Muji Rahayu terkait persoalan pernikahan masih kurang memadai. Praktik perwakilan perwalian nikah yang terjadi saat ini merupakan kelanjutan dari kebiasaan masa lalu, di mana masyarakat menyaksikan dan mengikuti pola yang sama secara turun-temurun.[13]

Dari sisi positif, Haji Familih mengamati bahwa penghulu kini memberikan penjelasan tentang siapa yang lebih berhak menikahkan anak perempuannya sebelum pelaksanaan akad nikah. Hal ini merupakan langkah positif untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang ketentuan perwalian nikah dalam Islam

Fenomena ini menggambarkan kecenderungan masyarakat untuk menunjuk wali hakim sebagai pengganti wali nasab dalam pelaksanaan akad nikah. Wali nikah merupakan faktor yang harus diperhatikan dengan serius sebab sesuai dengan hukum dan peraturan Islam, wali merupakan unsur penting dalam pernikahan. Jika wali nasab masih hidup, sebaiknya diutamakan wali yang memiliki ikatan darah terdekat.

[13] Wawancara Dengan Haji Familih - Tokoh Agama Pada Tanggal 11 Juni 2025

Wawancara dengan bapak Supreh mengidentifikasi beberapa faktor penting yang mendorong seseorang untuk memilih wali hakim sebagai wali nikah dalam proses akad. Faktor utama yang ia kemukakan adalah aspek psikologis, di mana wali nasab sering kali merasa sangat gugup dan kurang percaya diri saat harus menikahkan anaknya sendiri. Menurut pengamatannya, ketegangan emosional ini menjadi alasan dominan yang membuat wali nasab enggan atau merasa tidak mampu menjalankan tugas tersebut secara langsung.[14] Selain itu, faktor keluarga juga menjadi pertimbangan signifikan.

Bapak Supreh menyebutkan bahwa dalam beberapa kasus, kondisi keluarga yang tidak harmonis seperti perceraian orang tua calon pengantin wanita menyebabkan mereka memilih wali hakim. Hal ini dikarenakan orang tua yang sudah berpisah tersebut cenderung tidak ingin repot atau ribet mengurus proses pernikahan, sehingga menyerahkan perwalian kepada wali hakim yang dianggap lebih praktis dan netral.[15]

Faktor geografis juga tidak kalah penting, terutama ketika wali nasab tidak memungkinkan hadir secara fisik pada saat akad nikah. Dalam situasi seperti ini, wali hakim menjadi solusi yang efektif untuk memastikan kelancaran dan keabsahan proses pernikahan tanpa harus menunda atau membatalkan akad. Menariknya, bapak Supreh juga

[14] Wawancara Dengan Bapak Supreh Warga Desa Muji Rahayu Di Kecamatan Seputih Agung. Pada Tanggal 8 Juni 2025

[15] Wawancara Dengan Bapak Supreh Warga Desa Muji Rahayu Di Kecamatan Seputih Agung. Pada Tanggal 8 Juni 2025

mengamati adanya korelasi antara tingkat pendidikan dan kondisi ekonomi dengan preferensi terhadap jenis wali nikah. Ia berpendapat bahwa "orang yang ekonominya baik pasti pendidikannya tinggi dan membuat mereka mengetahui apa yang seharusnya." Dengan kata lain, masyarakat yang memiliki pendidikan lebih tinggi cenderung lebih memahami aturan dan nilai-nilai agama terkait perwalian nikah, sehingga mereka lebih memilih wali nasab sebagai wali nikah.

Sebaliknya, mereka yang kurang memahami atau menghadapi kendala psikologis dan sosial lebih cenderung menggunakan wali hakim. Pandangan bapak Supreh ini memberikan gambaran yang komprehensif tentang dinamika sosial dan psikologis yang melatarbelakangi pemilihan wali hakim dalam masyarakat Desa Muji Rahayu. Hal ini juga menunjukkan bahwa keputusan penggunaan wali hakim bukan semata-mata karena ketidaktahuan, melainkan juga dipengaruhi oleh berbagai faktor praktis dan emosional yang kompleks.

Bapak Jumiyo mengidentifikasi faktor psikologis sebagai penyebab utama seseorang memilih wali hakim dalam proses akad nikah. Ia menjelaskan bahwa "kondisi bapak kandung merasa grogi saat hendak menikahkan anaknya" menjadi kendala signifikan. Kekhawatiran ini muncul karena "grogi dan takut salah saat mengucapkan kata lafal ijab kabul," yang merupakan bagian penting dan sakral dalam prosesi pernikahan. Ketakutan melakukan kesalahan dalam melafalkan akad nikah membuat wali nasab, khususnya bapak kandung, merasa kurang

percaya diri untuk menjalankan tugas tersebut secara langsung. Hal ini menjadi pertimbangan penting yang mendorong mereka untuk menyerahkan perwalian kepada wali hakim, agar proses akad dapat berjalan lancar dan sesuai aturan.[16]

Selain faktor psikologis, Bapak Jumiyo juga menyoroti pengaruh pendidikan terhadap pemilihan wali nikah. Ia mengakui bahwa faktor pendidikan "berpengaruh" dan "tentu berpengaruh" dalam hal ini. Menurutnya, "masyarakat yang memiliki pendidikan tinggi tentu saja telah berpengalaman" dan memiliki pemahaman yang lebih baik mengenai prosedur pernikahan yang benar dan sesuai syariat. Dengan demikian, mereka cenderung lebih percaya diri dan mampu melaksanakan akad nikah secara langsung sebagai wali nasab. Sebaliknya, mereka yang kurang berpendidikan mungkin lebih memilih wali hakim sebagai solusi praktis. Pandangan bapak Jumiyo ini menegaskan bahwa keputusan penggunaan wali hakim tidak hanya dipengaruhi oleh aspek emosional dan psikologis, tetapi juga oleh tingkat pemahaman dan pengalaman yang diperoleh melalui pendidikan. Hal ini menunjukkan kompleksitas faktor-faktor yang berperan dalam praktik perwalian nikah di masyarakat, sekaligus menyoroti pentingnya edukasi dan bimbingan bagi wali nasab agar lebih siap menjalankan tugasnya.

Bapak Iswadi mengidentifikasi faktor psikologis sebagai penyebab utama seseorang memilih wali hakim dalam proses akad nikah. Ia

[16] Wawancara Dengan Bapak Jumiyo Warga Desa Muji Rahayu Di Kecamatan Seputih Agung. Pada Tanggal 8 Juni 2025

menjelaskan bahwa wali nasab sering kali "gugup dan tidak lancar mengucapkan lafal ijab kabul," yang disebabkan oleh perasaan "gugup, takut salah, dan kurang percaya diri." Kondisi emosional ini menjadi kendala signifikan yang membuat wali nasab enggan atau merasa kurang mampu melaksanakan akad nikah secara langsung, sehingga lebih memilih menyerahkan tugas tersebut kepada wali hakim agar proses berjalan lancar dan sesuai syariat.[17]

Selain faktor psikologis, bapak Iswadi juga menyoroti faktor geografis sebagai pertimbangan penting dalam pemilihan wali nikah. Ia menyatakan bahwa "berpengaruh kalau jaraknya sangat jauh dan tidak bisa hadir ya pakai wali hakim." Pernyataan ini menunjukkan bahwa kehadiran fisik wali nasab pada saat akad nikah merupakan faktor determinan, dan apabila tidak memungkinkan karena jarak atau kondisi lain, wali hakim menjadi solusi praktis yang diterima oleh masyarakat.

Terkait faktor pendidikan, bapak Iswadi mengakui bahwa pendidikan "berpengaruh" terhadap pilihan wali nikah. Ia beralasan bahwa "orang-orang yang berpendidikan tentu lebih mengetahui mana yang seharusnya sehingga mereka lebih memilih menikahkan anaknya sendiri." [18]Pandangan ini konsisten dengan temuan dari responden lain yang menunjukkan adanya korelasi positif antara tingkat pendidikan dan preferensi untuk menggunakan wali nasab dalam akad nikah.

[17] Wawancara Dengan Bapak Iswadi Warga Desa Muji Rahayu Di Kecamatan Seputih Agung. Pada Tanggal 8 Juni 2025

[18] Wawancara Dengan Bapak Iswadi Warga Desa Muji Rahayu Di Kecamatan Seputih Agung. Pada Tanggal 8 Juni 2025

Keseluruhan pandangan Bapak Iswadi menggambarkan bahwa keputusan penggunaan wali hakim dalam masyarakat tidak hanya didasarkan pada aspek psikologis dan praktis, tetapi juga dipengaruhi oleh tingkat pemahaman yang diperoleh melalui pendidikan. Hal ini menegaskan pentingnya edukasi dan pendampingan bagi wali nasab agar lebih siap dan percaya diri dalam menjalankan tugas perwalian nikah.

C. Analisis Hasil Penelitian

1. Analisis Persepsi Masyarakat tentang Keabsahan Pernikahan dengan Mewakilkan Ijab Dalam Proses Akad Nikah.

   Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa masyarakat Desa Muji Rahayu memiliki pemahaman yang positif dan inklusif terhadap praktik penggunaan wali hakim dalam proses akad nikah. Melalui wawancara mendalam dengan beberapa informan kunci seperti Bapak Supreh, Bapak Jumiyo, dan Bapak Iswadi, terungkap bahwa meskipun wali nasab seperti ayah kandung dan kakek hadir saat akad nikah, penggunaan wali hakim tetap diterima secara luas dan dianggap sah secara hukum agama maupun sosial. Ketiga narasumber tersebut menegaskan bahwa keabsahan sebuah pernikahan tidak bergantung pada siapa yang bertindak sebagai wali, melainkan pada sahnya akad nikah dan niat baik kedua mempelai. Sikap ini mencerminkan tingkat penerimaan sosial yang tinggi terhadap wali hakim sebagai solusi praktis dan fleksibel, terutama dalam situasi di mana wali nasab berhalangan hadir atau merasa kurang percaya diri untuk menjalankan tugas perwalian secara langsung.

Lebih jauh, sikap positif masyarakat ini menunjukkan bahwa penggunaan wali hakim telah menjadi bagian dari tradisi yang terinternalisasi dan diakui secara sosial di Desa Muji Rahayu. Praktik ini tidak lagi dipandang sebagai pengganti yang inferior, melainkan sebagai alternatif yang sah dan dapat diandalkan untuk menjaga kelancaran dan keabsahan proses pernikahan.

Penelitian ini Sejalan dengan Ismayanti Rais, Muh. Saleh Ridwan, Andi Intan Cahyani Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa peranan wali hakim dalam perkawinan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Suli kabupaten Luwu yakni menikahkan calon mempelai wanita yang tidak memiliki wali atau walinya adhal (enggan/menolak) kemudian perwaliannya dialihkan kepada wali hakim dalam hal ini kepala KUA, sebagaimana dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2005 tentang Wali Hakim. Kemudian, sebelum kepala KUA bertindak sebagai wali hakim maka terlebih dahulu perlu dilakukan penelitian oleh pihak KUA yang menunjukkan kebenaran atas masalah perwalian dari calon mempelai wanita tersebut. Dengan adanya wali nikah dalam perkawinan dapat berperan melindungi kaum wanita dari kemungkinan merugikan dalam rumah tangga perkawinannya, serta terpenuhinya terlebih dahulu syaratsyarat dan rukun perkawinan.[19]

Fenomena ini juga mencerminkan perubahan sosial yang lebih luas di masyarakat Indonesia, di mana nilai-nilai tradisional mulai beradaptasi

[19] Ismayanti Rais, Muh Saleh Ridwan, and Andi Intan Cahyani, 'Peranan Wali Hakim Dalam Perkawinan (Studi Kasus Di KUA Kecamatan Suli Kabupaten Luwu)', *QadauNa*, 4.1 (2022), 276–90.

dengan kebutuhan zaman yang menuntut fleksibilitas dan pragmatisme dalam pelaksanaan akad nikah. Penerimaan terhadap wali hakim tidak hanya memperlihatkan kematangan sosial dalam memahami kompleksitas perwalian, tetapi juga menunjukkan penghargaan terhadap esensi utama pernikahan, yaitu kesepakatan dan niat baik kedua mempelai untuk membangun keluarga yang harmonis dan berlandaskan agama.

2. Analisis Persepsi Masyarakat tentang Faktor-Faktor yang Menyebabkan Masyarakat Mewakilkan Ijab dalam Proses Akad Nikah.

   Penelitian ini mengungkapkan sejumlah faktor utama yang mendorong masyarakat Desa Muji Rahayu untuk mewakilkan perwalian nikah kepada wali hakim, meskipun wali nasab yang sah dan memenuhi syarat tetap ada. Faktor-faktor ini mencakup aspek psikologis, pendidikan, geografis, dan kondisi keluarga.

   a. Faktor Psikologis

      Aspek psikologis menjadi faktor yang paling signifikan. Para responden, termasuk Pak Supreh, Jumiyo, dan Iswadi, secara berulang menyatakan bahwa wali nasab, terutama ayah kandung, sering mengalami rasa cemas, takut salah, dan kurang percaya diri saat diminta membacakan ijab kabul di depan publik. Perasaan gugup ini membuat wali nasab merasa tidak mampu menjalankan peran perwalian secara langsung, sehingga cenderung memilih menyerahkan tanggung jawab tersebut kepada penghulu sebagai wali hakim.

Penemuan ini menunjukkan bahwa faktor emosional dan psikologis memiliki pengaruh besar dalam pemilihan wali hakim, bukan hanya disebabkan oleh ketidaktahuan atau pengabaian terhadap hukum agama. Hasil Penelitian ini sejalan dengan penelitian Lidi Anti menunjukkan bahwa secara sosiologi fenomena di masyarakat cenderung menyerahkan hak wali kepada wali hakim karena 3 wali nasab merasa kurang percaya diri, khawatir akan gugup ketika melaksanakan akad nikah, sungkan dengan wali hakim yang memiliki wewenang serta lebih terjamin pendidikan dan agamanya, dan belum cukup berani, kemudian 1 wali nasab beralasan belum berpengalaman, alasan tersebut menunjukkan kurangnya pemahaman masyarakat mengenai wali nikah.[20]

b. Faktor Pendidikan

Tingkat pendidikan juga memiliki dampak signifikan terhadap preferensi dalam memilih wali nikah. Responden berpendapat bahwa masyarakat dengan tingkat pendidikan yang lebih tinggi cenderung lebih memahami aturan dan prosedur perwalian dalam pernikahan, sehingga lebih memilih wali nasab. Sebaliknya, mereka yang memiliki pemahaman yang kurang mendalam atau pengalaman yang terbatas sering kali lebih memilih wali hakim. Pendapat ini menunjukkan adanya hubungan antara tingkat pendidikan, pengetahuan agama, dan pilihan jenis wali nikah yang digunakan.

[20] Anti.

Sejalan dengan penelitian Samsul fata hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor kurangnya pendidikan dan pemahaman agama bagi masyarakat yang telah menikah. Kemudian, bimbingan pranikah yang telah dilakukan oleh KUA sedikitnya memiliki pengaruh bagi pembinaan keluarga yang islami, mengingat waktu pelaksanaannya sedikit minim hanya dua hari saja, maka calon pengantin akan sukar memahami semua materi yang diberikan oleh KUA, seharusnya untuk mencapai hasil yang maksimal, bimbingan pranikah itu dilaksanakan paling sedikit membutuhkan waktu 1 bulan, karena dengan waktu yang demikian catin akan lebih memahami tentang materi yang diberikan oleh KUA tersebut. [21]

c. Faktor Geografis

Aspek geografis juga menjadi hal yang penting, terutama ketika wali nasab tidak bisa hadir secara langsung pada saat akad nikah. Seperti yang disampaikan oleh bapak Iswadi, jika jarak antara wali nasab dan lokasi akad nikah sangat jauh atau terdapat halangan lain yang menghalangi kehadiran wali nasab, maka wali hakim menjadi pilihan yang praktis dan sah menurut hukum Islam. Sejalan dengan penelitian tentang Studi tentang praktik mewakilkan wali nikah (taukil) kepada imam desa karena alasan geografis dan kurangnya

[21] Samsul Fata, 'Korelasi Antara Bimbingan Pranikah Di Kua Dengan Perceraian Di Kabupaten Nagan Raya (Studi Kasus Di Kua Kecamatan Kuala Kabupaten Nagan Raya)', *Skripsi Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darusalam - Banda Aceh*, 2018 <Https://Repository.Ar-Raniry.Ac.Id/Id/Eprint/3692/%0ahttps://Repository.Ar-Raniry.Ac.Id/Id/Eprint/3692/1/Samsul Fata.Pdf>.

pengetahuan wali nasab. Menjelaskan bagaimana faktor geografis dan kepercayaan sosial mempengaruhi pilihan wali nikah.[22]

d. Faktor Kondisi Keluarga

Kondisi keluarga, seperti perceraian orang tua calon mempelai, juga berpengaruh pada keputusan pemilihan wali hakim. Dalam situasi di mana orang tua telah berpisah atau hubungan dalam keluarga telah renggang, wali nasab biasanya enggan terlibat langsung dalam proses pernikahan dan lebih memilih untuk menyerahkan wewenang kepada wali hakim. Hal ini dilakukan untuk menghindari potensi konflik atau komplikasi dalam proses akad nikah. Sejelan dengan penelitian Dedy Iqbal Adam Pradana, Riyan Erwin Hidayat, Dri Santoso adanya elemen konflik antara keluarga pasangan yang akan menikah serta kondisi pekerjaan dari pasangan yang bersangkutan menjadi alasan utama ketidaksediaan wali untuk menikahkan putrinya. Oleh karena itu, penting untuk dijadikan pembelajaran di masa depan bahwa faktor-faktor tersebut harus mampu diselesaikan dengan baik dan bijaksana sebagai upaya untuk mengatasi permasalahan adhalan wali terkait aspek tersebut.[23]

---

[22] Khairuddin, 'Fenomena Taukil Wali Nikah; Studi Di Kabupaten Aceh Singkil', *Ume 9 Nomor 2 Edisi Juli-Desember 2023 Jurnal El-Qanuniy: Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyariahan Dan Pranata Sosia*, 9.2 (2023), 2580–7307.

[23] Dedy Iqbal Adam Pradana, Riyan Erwin Hidayat, Dri Santoso, 'Faktor-Faktor Ketidakhadiran Wali Adhal Dalam Pernikahan: Studi Kasus Konflik Keluarga Dan Status Pekerjaan', *Bulletin Of Community Engagement*, 4.3 (2024).

e. Legitimasi Sosial dan Penerimaan Masyarakat

Penelitian ini juga menemukan bahwa terdapat tingkat penerimaan sosial yang cukup tinggi terhadap penggunaan wali hakim. Semua responden menunjukkan sikap terbuka dan tidak mempermasalahkan penggunaan wali hakim dalam pernikahan. Masyarakat beranggapan bahwa kualitas dan berkah pernikahan tidak ditentukan oleh siapa yang menjadi wali, melainkan oleh niat dan komitmen pasangan dalam membangun keluarga. Sikap ini menunjukkan bahwa masyarakat telah menerima praktik penggunaan wali hakim sebagai solusi yang sah dan dalam keadaan tertentu.

Sejalan dengan Penelitian Fadli, Budi Juliandi Hasil penelitian menunjukkan penetapan wali hakim oleh KUA Idi Rayeuk bagi perempuan yang lahir kurang enam bulan dari masa pernikahan adalah merupakan kompromi antara hukum positif dan hukum yang berlaku di masyarakat yaitu fikih Syafi'i, termasuk juga kompromi antara KUA dan masyarakat. Hukum menjadi terkonversikan menjadi hukum yang hidup di masyarakat yang merupakan kompromi beberapa aturan yang terdapat dalam hukum positif dan fikih Syafi'i.[24]

[24] Budi Juliandi Fadli, 'Wali Nikah Bagi Perempuan Yang Lahir Kurang Dari Enam Bulan Usia Perkawinan Di Idi Rayeuk', *Tahkim*, Xx.1 (2024), 63–95.

BAB V
KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di Desa Muji Rahayu, Kecamatan Seputih Agung, dapat disimpulkan bahwa masyarakat memiliki persepsi yang sangat positif dan inklusif terhadap keabsahan pernikahan yang menggunakan wali hakim, meskipun wali nasab yang sah dan memenuhi syarat tetap ada. Ketiga informan utama (Bapak Supreh, Bapak Jumiyo, dan Bapak Iswadi) secara konsisten menyatakan bahwa pernikahan dengan wali hakim adalah sah secara hukum agama dan sosial, dengan pandangan bahwa "sama nikahnya" antara pernikahan yang menggunakan wali nasab maupun wali hakim. Sikap ini mencerminkan tingkat penerimaan sosial yang tinggi dan menunjukkan bahwa masyarakat telah menginternalisasi praktik penggunaan wali hakim sebagai bagian dari tradisi yang teruji dan diakui dalam komunitas mereka. Penerimaan ini tidak hanya memperlihatkan kematangan sosial dalam memahami kompleksitas perwalian, tetapi juga menunjukkan penghargaan terhadap esensi utama pernikahan, yaitu kesepakatan dan niat baik kedua mempelai untuk membangun keluarga yang harmonis dan berlandaskan agama.

Penelitian ini juga mengidentifikasi berbagai faktor kompleks yang mendorong masyarakat untuk mewakilkan perwalian nikah kepada wali hakim, dengan faktor psikologis menjadi yang paling dominan. Wali nasab, terutama ayah kandung, sering mengalami rasa cemas, gugup, dan kurang

percaya diri saat diminta membacakan ijab kabul di depan publik, sehingga memilih menyerahkan tanggung jawab tersebut kepada penghulu sebagai wali hakim. Selain faktor psikologis, penelitian juga menemukan pengaruh signifikan dari faktor pendidikan, geografis, dan kondisi keluarga dalam pemilihan wali hakim. Masyarakat dengan tingkat pendidikan yang lebih tinggi cenderung lebih memahami aturan perwalian dan memilih wali nasab, sementara faktor geografis seperti jarak yang jauh dan kondisi keluarga yang tidak harmonis seperti perceraian orang tua juga mendorong penggunaan wali hakim. Temuan ini menunjukkan bahwa keputusan penggunaan wali hakim bukan semata-mata karena ketidaktahuan atau pengabaian terhadap hukum agama, melainkan dipengaruhi oleh dinamika sosial, psikologis, dan budaya yang kompleks dalam masyarakat.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah dipaparkan, maka penulis memberikan saran kepada beberapa pihak sebagai berikut:

1. Kepada kantor urusan agama perlunya memberikan edukasi lebih lanjut atau pelatihan kepada wali nasab mengenai pentingnya peran wali nasab, menjadi wali nasab merupakan salah satu bentuk kebaikan, ibadah yang akan mendapatkan pahala dari Allah SWT serta tanggung jawabnya agar mereka tidak mudah menyerahkan perwalian tanpa alasan kuat seperti yang telah diatur dalam undang-undang maupun hukum Islam. Mengintensifkan program bimbingan pra-nikah yang tidak hanya fokus pada administrasi, tetapi juga memberikan pemahaman mendalam tentang

makna perwalian dalam Islam dan pentingnya peran wali nasab. Berperan aktif dalam memberikan edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya memahami ketentuan perwalian dalam Islam melalui pengajian, ceramah, dan diskusi keagamaan.

2. Kepada para masyarakat untuk terus meningkatkan kepercayaan diri dan mendalami pemahaman mengenai wali nikah bahwa perwalian yang dilangsungkan oleh wali nasab lebih disarankan, kecuali ada alasan yang kuat dan sah menurut agaman untuk menggunakan wali hakim.
3. Kepada imam kampung dan tokoh agama untuk dapat mencerdaskan Masyarakat dengan meningkatkan ilmu dan pengamalan dimasyarakat bisa melalui pengajian dan lain sebagainya.
4. Penelitian lebih lanjut diperlukan untuk mengeksplorasi dinamika sosial dan psikologis yang lebih dalam terkait dengan praktik perwalian nikah di berbagai daerah. Hal ini dapat memberikan wawasan yang lebih luas tentang bagaimana masyarakat mengatasi tantangan dalam pelaksanaan pernikahan sesuai dengan hukum Islam.

DAFTAR PUSTAKA

Albi Anggito, Johan Setiawan, 'Metodologi Penelitian Kualitatif', in *Cv Jejak* (Kab. Sukabumi, 2018), p. 10

Anti, Lidi, 'Persepsi Masyarakat Kecamatan Bathin Solapan Terhadap Perwakilan Wali Nasab Kepada Wali Hakim Dalam Proses Akad Nikah', *Skripsi Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh Syari'ah Dan Hukum Prodi Hukum Keluarga*, 2025 <http://eprints.walisongo.ac.id/id/eprint/6721/%0Ahttps://eprints.walisongo.ac.id/id/eprint/6721/2/BAB I.pdf>

Asia, Nur, Abu Yazid Adnan Quthny, and Vita Firdausiyah, 'Perpindahan Wali Nasab Kepada Wali Hakim Menurut Kompilasi Hukum Islam Dan Peraturan Undang Undang Dasar Di Indonesia (Studi Kasus Di KUA Pajarakan)', *MOTEKAR: Jurnal Multidisiplin Teknologi Dan Arsitektur*, 2.1 (2024), 383–88 <https://doi.org/10.57235/motekar.v2i1.2330>

Fadli, Budi Juliandi, 'WALI NIKAH BAGI PEREMPUAN YANG LAHIR KURANG DARI ENAM BULAN USIA PERKAWINAN DI IDI RAYEUK', *Tahkim*, XX.1 (2024), 63–95

Fata, Samsul, 'Korelasi Antara Bimbingan Pranikah Di KUA Dengan Perceraian Di Kabupaten Nagan Raya (Studi Kasus Di KUA Kecamatan Kuala Kabupaten Nagan Raya)', *Skripsi UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY DARUSALAM - BANDA ACEH*, 2018 <https://repository.ar-raniry.ac.id/id/eprint/3692/%0Ahttps://repository.ar-raniry.ac.id/id/eprint/3692/1/Samsul Fata.pdf>

Fiantika, Feny Rita, Mohammad Wasil, Sri Jumiyati, Leli Honesti, Sri Wahyuni, Erland Mouw, and others, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Padang Sumatera Barat: PT. Global Eksekutif Teknologi, 2022) <https://scholar.google.com/citations?user=O-B3eJYAAAAJ&hl=en>

Hardani, Nur Hikmatul Auliya, Helmina Andriani, and Roushandy Asri Fardani, *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif* (Yogyakarta: CV. Pustaka Ilmu Group, 2020)

Indonesia, Kementerian Agama Repubik, 'Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2005 Tentang Wali Hakim', 2005, 17–19

Iqbal Adam Pradana, Riyan Erwin Hidayat, Dri Santoso, Dedy, 'Faktor-Faktor Ketidakhadiran Wali Adhal Dalam Pernikahan: Studi Kasus Konflik Keluarga Dan Status Pekerjaan', *Bulletin of Community Engagement*, 4.3 (2024)

Khairuddin, ‘FENOMENA TAUKIL WALI NIKAH; STUDI DI KABUPATEN ACEH SINGKIL’, *Ume 9 Nomor 2 Edisi Juli-Desember 2023 Jurnal El-Qanuniy: Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyariahan Dan Pranata Sosia*, 9.2 (2023), 2580–7307

Khoiruddin, Muhammad, ‘Wali Mujbir Menurut Imam Syafi’I (Tinjauan Maqâshid Al-Syarî’Ah)’, *Al-Fikra : Jurnal Ilmiah Keislaman*, 18.2 (2020), 257 <https://doi.org/10.24014/af.v18i2.8760>

Masna Yunita, Intan Sahera, ‘Wakalah Wali Nikah (Studi Kantor Urusan Agama Ranah Pesisir)’, *Journal Al-Ahkam*, XXIII.1 (2022), 1–12

Mohsen, *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia* (Jakarta: Direktorat Bina KUA dan Keluarga Sakinah, 2018) <http://scioteca.caf.com/bitstream/handle/123456789/1091/RED2017-Eng-8ene.pdf?sequence=12&isAllowed=y%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.regsciurbeco.2008.06.005%0Ahttps://www.researchgate.net/publication/305320484_SISTEM_PEMBETUNGAN_TERPUSAT_STRATEGI_MELESTARI>

Nursapia Harahap, *Penelitian Kualitatif* (Medan: Wal ashri Publishing, 2020)

Nuruzahri, ‘Peralihan Wali Nasab Kepada Wali Hakim Dalam Pernikahan Di Urusan Agama Kecamatan Samalanga Kabupaten Bireuen’, *JEULAME: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 2.1 (2023), 41–56 <https://doi.org/10.47766/jeulame.v2i1.1800>

Rahmawati, Theadora, *Fiqh Munakahat I (Dari Proses Menuju Pernikahan Hingga Hak Dan Kewajiban Suami Istri)* (Pamekasan: Duta Media Publishing, 2021)

Saleh, Adnan Achiruddin, *Psikologi Sosial* (Sidenreng Rappang: IAIN Parepare Nusantara Press, 2020)

Sandu Siyoto, M. Ali Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian* (Kediri: Literasi Media Publishing, 2015)

LAMPIRAN-LAMPIRAN

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH
Jalan Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507, Faksimili (0725) 47296, Website www.metrouniv.ac.id, email: syariah.fainmetro@gmail.com

Nomor : B 1936 /In.28.2/D/PP.00 9/11/2022 Metro, 01 November 2022
Lampiran : -
Perihal : **Pembimbing Skripsi**

Kepada Yth:
Dr.Mufliha Wijayati, M.S.I
di - Metro

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh
Dalam rangka membantu mahasiswa dalam penyusunan Proposal dan Skripsi, maka Bapak/Ibu ditunjuk sebagai Pembimbing Skripsi mahasiswa :

Nama	:	NANDA SINTA NURIA
NPM	:	1802030025
Fakultas	:	Syariah
Jurusan	:	AS
Judul	:	FAKTOR-FAKTOR YANG MENYEBABKAN MASYARAKAT MEWAKILKAN PERWALIAN NIKAH MELALUI PENGHULU (Studi Kasus di Desa Mujirahayu Kecamatan Seputih Agung Kabupaten Lampung Tengah)

Dengan ketentuan :
1. Membimbing mahasiswa sejak penyusunan Proposal sampai selesai Skripsi.
2. Pembimbing mengoreksi Proposal, out line, alat pengumpul data (APD) dan mengoreksi Skripsi.
3. Bimbingan Proposal terdiri dari : A). Latar Belakang Masalah, B). Rumusan Masalah, C). Tujuan dan Manfaat Penelitian, D). Penelitian Relevan, E). Landasan Teori, F). Metode Penelitian, G).Outline, H). Rancangan Waktu Penelitian.
4. Membimbing revisi Proposal pasca seminar.
5. Membimbing APD dan menyetujuinya.
6. Membimbing penulisan laporan hasil penelitian dengan format pelaporan sesuai jenis penelitian berdasarkan pedoman penulisan karya ilmiah mahasiswa yang diterbitkan oleh LPPM
7. Mengoreksi kelengkapan berkas Skripsi secara keseluruhan sebelum dimunaqosyahkan.
8. Memastikan kevalidan data penelitian kepada informan/Lembaga tempat penelitian (jika penelitian lapangan).
9. Waktu penyelesaian Skripsi maksimal 4 (empat) semester sejak SK bimbingan dikeluarkan.
10. Diwajibkan memperhatikan jumlah besaran plagiarisme dengan ambang batas maksimal 25 %, sesuai Surat Edaran Rektor IAIN Metro No.017 tahun 2020.
11. Banyaknya halaman Skripsi antara 40 s/d 70 halaman dengan ketentuan :

    a. Pendahuluan ± 2/6 bagian.
    b. Isi ± 3/6 bagian.
    c. Penutup ± 1/6 bagian.

Demikian disampaikan untuk dimaklumi dan atas kesediaan Saudara diucapkan terima kasih.
Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Dekan

Husnul Fatarib

OUTLINE SKRIPSI

PERSEPSI MASYARAKAT DESA MUJI RAHAYU KECAMATAN SEPUTIH AGUNG TERHADAP PERWAKILAN WALI NASAB KEPADA WALI HAKIM DALAM PROSES AKAD NIKAH

HALAMAN SAMPUL

HALAMAN JUDUL

NOTA DINAS

HALAMAN PERSETUJUAN

HALAMAN PENGESAHAN

ABSTRAK

HALAMAN ORISINALITAS PENELITIAN

HALAMAN MOTTO

HALAMAN PERSEMBAHAN

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

DAFTAR TABEL

DAFTAR GAMBAR

DAFTAR LAMPIRAN

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah
B. Pertanyaan Penelitian
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian
D. Penelitian Relevan

BAB II LANDASAN TEORI

A. Persepsi
   1. Pengertian Persepsi
   2. Faktor Yang Mempengaruhi Persepsi
B. Konsep Wali Nikah Dalam Pernikahan
   1. Pengertian Wali Nikah

2. Macam-Macam Wali Hakim
3. Syarat Menjadi Wali Nikah

C. Konsep Perwakilan (WAKALAH) Dalam Islam

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis dan Sifat Penelitian
B. Sumber Data
C. Teknik Pengumpulan Data
D. Teknik Penjamin Keabsahan Data
E. Teknik Analisa Data

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Desa Muji Rahayu kecamatan seputih agung kabupaten lampung tengah
B. Persepsi Masyarakat tentang keabsahan pernikahan dengan mewakilkan perwalian nikah kepada wali hakim
C. temuan dan pembahasan persepsi masyarakat tentang faktor yang menyebabkan masyarakat mewakilkan perwalian nikah kepada wali hakim

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan
B. Saran

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Mengetahui.
Dosen Pembimbing

Firmansyah, SIP. M.H
NIP.19850129 201903 1 002

Metro, Juni 2025
Peneliti,

Nenda Sinta Nuria
NPM. 1802030025

ALAT PENGUMPUL DATA (APD)

PERSEPSI MASYARAKAT DESA MUJI RAHAYU KECAMATAN SEPUTIH AGUNG TERHADAP PERWAKILAN WALI NASAB KEPADA WALI HAKIM DALAM PROSES AKAD NIKAH

A. Identitas Responden

Nama	:
Usia	:
Jenis Kelamin	:
Pekerjaan	:
Status Pernikahan	:
Lama Tinggal Di desa Muji Rahayu	:

B. Pertanyaan Wawancara

1. Pengetahuan Umum Tentang Perwalian Nikah
   a. Menurut Bapak/Ibu, apa yang dimaksud dengan wali dalam pernikahan?
   b. Siapa saja yang bisa menjadi wali dalam pernikahan menurut pemahaman Anda?
   c. Pernahkah Anda mendengar tentang wali hakim? Jika ya, dari mana Anda mengetahuinya?
   d. Bagaimana pemahaman Anda tentang perbedaan wali nasab dan wali hakim?
   e. Apakah di Desa Muji Rahayu ini pernah ada kasus pernikahan yang menggunakan wali hakim?

2. Wawancara dengan Kepala KUA, Tokoh Agama, Tokoh Masyarkat

   a. Apakah masyarakat di Desa Muji Rahayu Kecamatan Seputih Agung dalam menikahkan anaknya, dengan menikahkan sendiri atau mewakilkan dengan wali hakim?

   b. Apa yang melatar belakangi mereka mewakilkan kepada wali hakim?

   c. Bagaimana tingkat pemahaman agama masyarakat di Desa Muji Rahayu Kecamatan Seputih Agung dalam persoalan pernikahan?

   d. Apakah perwakilan pernikahan anak kepada wali hakim ini sudah menjadi budaya dalam masyarakat di Desa Muji Rahayu Kecamatan Seputih Agung atau hanya inisiatif individu?

   e. Bagaimana tanggapan penghulu ketika ada wali yang menikahkan anaknya dengan diwakilkan?

3. Pernikahan Dengan Wali Hakim

   a. Menurut pandangan Anda, apakah pernikahan yang menggunakan wali hakim sah secara agama?

   b. Bagaimana perasaan Anda jika ada keluarga yang menikahkan anaknya dengan wali hakim?

   c. Apakah Anda menganggap pernikahan dengan wali hakim memiliki nilai yang sama dengan pernikahan yang menggunakan wali nasab?

   d. Bagaimana reaksi masyarakat di desa ini ketika mengetahui ada pernikahan dengan wali hakim?

e. Apakah ada perbedaan perlakuan masyarakat terhadap pasangan yang menikah dengan wali hakim?

f. Menurut Anda, apakah pernikahan dengan wali hakim mendapat berkah yang sama dari Allah?

g. Bagaimana pandangan tokoh agama di desa ini terhadap pernikahan dengan wali hakim?

h. Apakah ada stigma atau prasangka negatif dalam masyarakat terhadap penggunaan wali hakim?

4. Faktor Penyebab Penggunaan Wali Hakim
   a. Menurut pengamatan Anda, dalam kondisi apa seseorang memilih menggunakan wali hakim?
   b. Apa saja alasan yang paling umum menyebabkan orang tidak bisa menggunakan wali nasab?
   c. Apakah konflik keluarga menjadi faktor utama dalam pemilihan wali hakim?
   d. Bagaimana jika wali nasab menolak menikahkan anaknya karena tidak setuju dengan pilihan pasangan?
   e. Apakah ketidakhadiran wali nasab (meninggal dunia, tidak diketahui keberadaannya) menjadi faktor penting?
   f. Bagaimana dengan kondisi wali nasab yang sakit atau tidak mampu secara fisik/mental?
   g. Apakah perbedaan agama antara calon pengantin dan keluarga menjadi faktor?
   h. Bagaimana peran jarak geografis (wali berada di tempat yang jauh) dalam keputusan ini?
   i. Apakah faktor ekonomi mempengaruhi keputusan menggunakan wali hakim?
   j. Bagaimana pengaruh tingkat pendidikan terhadap pemahaman tentang wali hakim?

C. Dokumentasi

Bentuk dokumentasi yang diambil oleh peneliti adalah data-data yang berkaitan dengan keadaan geografi Desa Muji Rahayu dan data dari KUA Kecamatan Seputih Agung tentang catatan nikah. Adapun pedoman dokumentasi yang dilakukan oleh peneliti adalah sebagai berikut:

1. Sejarah Desa Muji Rahayu Kecamatan Seputih Agung Kabupaten Lampung Tengah
2. Letak geografi Desa Muji Rahayu Kecamatan Seputih Agung Kabupaten Lampung Tengah
3. Jumlah dan Keadaan Penduduk Desa Muji Rahayu Kecamatan Seputih Agung Kabupaten Lampung Tengah
4. Struktur Organisasi Pemerintahan Desa Muji Rahayu Kecamatan Seputih Agung Kabupaten Lampung Tengah
5. Data dari KUA Kecamatan Seputih Agung tentang catatan nikah
6. Catatan dan foto kegiatan di Desa Muji Rahayu dan KUA Kecamatan Seputih Agung

Mengetahui.
Dosen Pembimbing

Firmansyah, SIP. M.H
NIP.19850129 201903 1 002

Metro, Juni 2025
Peneliti,

Nenda Sinta Nuria
NPM. 1802030025

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH
Jalan Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; *Website*: www.syariah.metrouniv.ac.id; *e-mail*: syariah.iain@metrouniv.ac.id

SURAT TUGAS

Nomor: B-0351/In.28/D.1/TL.01/06/2025

Wakil Dekan Akademik dan Kelembagaan Syari`ah Institut Agama Islam Negeri Metro, menugaskan kepada saudara:

Nama	:	**NANDA SINTA NURIA**
NPM	:	1802030025
Semester	:	14 (Empat Belas)
Jurusan	:	Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyyah)

Untuk :

1. Mengadakan observasi/survey di DESA MUJI RAHAYU, guna mengumpulkan data (bahan-bahan) dalam rangka meyelesaikan penulisan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "PERSEPSI MASYARAKAT DESA MUJI RAHAYU KECAMATAN SEPUTIH AGUNG TERHADAP PERWAKILAN WALI NASAB KEPADA WALI HAKIM DALAM PROSES AKAD NIKAH".
2. Waktu yang diberikan mulai tanggal dikeluarkan Surat Tugas ini sampai dengan selesai.

Kepada Pejabat yang berwenang di daerah/instansi tersebut di atas dan masyarakat setempat mohon bantuannya untuk kelancaran mahasiswa yang bersangkutan, terima kasih.

Dikeluarkan di : Metro
Pada Tanggal : 10 Juni 2025

Mengetahui,
Pejabat Setempat

Edi Iswanto

Wakil Dekan Akademik dan Kelembagaan,

Firmansyah S.IP., M.H.
NIP 19850129 201903 1 002

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH
Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; *Website*: www.syariah.metrouniv.ac.id; *e-mail*: syariah.iain@metrouniv.ac.id

Nomor : B-0350/In.28/D.1/TL.00/06/2025
Lampiran : -
Perihal : **IZIN RESEARCH**

Kepada Yth.,
KEPALA DESA MUJI RAHAYU
di-
Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Sehubungan dengan Surat Tugas Nomor: B-0351/In.28/D.1/TL.01/06/2025, tanggal 10 Juni 2025 atas nama saudara:

Nama	:	**NANDA SINTA NURIA**
NPM	:	1802030025
Semester	:	14 (Empat Belas)
Jurusan	:	Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyyah)

Maka dengan ini kami sampaikan kepada KEPALA DESA MUJI RAHAYU bahwa Mahasiswa tersebut di atas akan mengadakan research/survey di DESA MUJI RAHAYU, dalam rangka meyelesaikan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "PERSEPSI MASYARAKAT DESA MUJI RAHAYU KECAMATAN SEPUTIH AGUNG TERHADAP PERWAKILAN WALI NASAB KEPADA WALI HAKIM DALAM PROSES AKAD NIKAH".

Kami mengharapkan fasilitas dan bantuan Bapak/Ibu untuk terselenggaranya tugas tersebut, atas fasilitas dan bantuannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Metro, 10 Juni 2025
Wakil Dekan Akademik dan
Kelembagaan,

Firmansyah S.IP., M.H.
NIP 19850129 201903 1 002

PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG TENGAH
KECAMATAN SEPUTIH AGUNG
KAMPUNG MUJIRAHAYU
Jalan Raya Kampung Mujirahayu No.1 Kode Pos. 34166

Nomor : 002/494/08/VI/2025
Lampiran :-
Perihal : Balasan Research

Kepada Yth,
Wakil Dekan Akademik dan
Kelembagaan
FAKULTAS SYARI'AH
IAIN METRO LAMPUNG
Di_
Tempat

Berdasarkan Surat Tugas Nomor : B-0350/In.28/D.1/TL.00/06/2025, Tanggal 10 Juni 2025 atas nama saudari :

Nama : NANDA SINTA NURIA
NPM : 1802030025
Semester : 14 (Empat Belas)
Jurusan : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)

Maka dengan ini kami sampaikan bahwa Mahasiswa tersebut di atas kami izinkan dan telah mengadakan research di Desa Muji Rahayu kecamatan seputih agung kabupaten lampung tengah dalam rangka menyelesaikan tugas akhir/ skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul skripsi:

"PERSEPSI MASYARAKAT DESA MUJI RAHAYU KECAMATAN SEPUTIH AGUNG TERHADAP PERWAKILAN WALI NASAB KEPADA WALI HAKIM DALAM PROSES AKAD NIKAH".

Demikian Surat Keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

DIKELUARKAN DI : MUJI RAHAYU
PADA TANGGAL : 11 Juni 2025
MENGETAHUI,
KEPALA KAMPUNG MUJI RAHAYU

SUGIYADI

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
UNIT PERPUSTAKAAN
NPP: 1807062F0000001
Jalan Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp (0725) 41507; Faks (0725) 47296; Website: digilib.metrouniv.ac.id; perpustakaan@metrouniv.ac.id

SURAT KETERANGAN BEBAS PUSTAKA
Nomor : P-480/In.28/S/U.1/OT.01/06/2025

Yang bertandatangan di bawah ini, Kepala Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung menerangkan bahwa :

Nama	: NANDA SINTA NURIA
NPM	: 1802030025
Fakultas / Jurusan	: Syari'ah / Hukum Keluarga Islam

Adalah anggota Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung Tahun Akademik 2024/2025 dengan nomor anggota 1802030025.

Menurut data yang ada pada kami, nama tersebut di atas dinyatakan bebas administrasi Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat, agar dapat dipergunakan seperlunya.

Metro, 12 Juni 2025
Kepala Perpustakaan,

Aan Gufroni, S.I.Pust.
NIP.19920428 201903 1 009

KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Ki. Hajar DewantaraKampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111
Telp.(0725) 41507 Fax. (0725) 47296 Website: www.syariah.metrouniv.ac.id, e-mail:syariah.iain@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Nanda Sinta Nuria
NPM : 1802030025
Jurusan : AS
Fakultas : Syariah

No	Hari/ Tanggal	Hal-hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
1.	Kamis,	ACC u/ munaqosah.	

Dosen Pembimbing

Firmansyah, SIP.M.H
NIP. 19850129 201903 1 002

Mahasiswa Ybs,

Nanda Sinta Nuria
NPM. 1802030025

DOKUMENTASI WAWANCARA

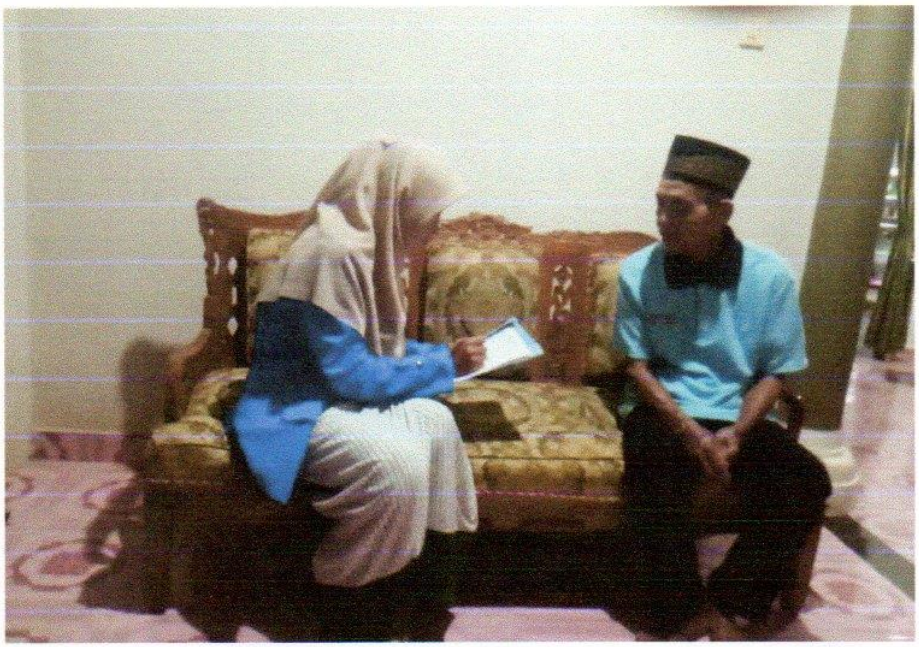

Wawancara dengan H. Familih (tokoh agama desa Muji Rahayu)

Wawancara dengan bapak Abdul Malik (tokoh masyarakat desa Muji Rahayu)

Wawancara dengan bapak Supreh (masyarakat desa Muji Rahayu)

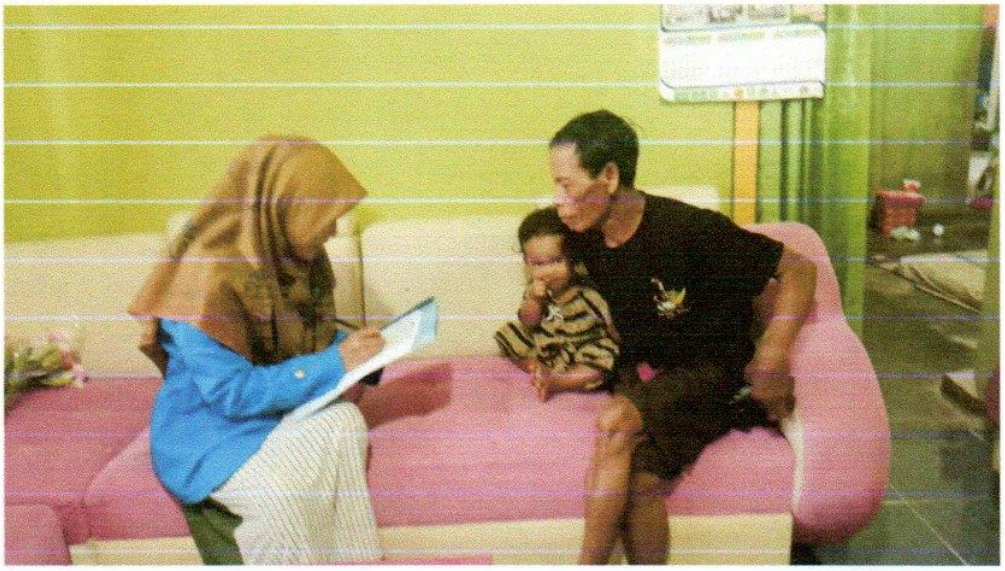

Wawancara dengan bapak Jumiyo (Masyarakat desa muji Rahayu)

Wawancara dengan bapak Iswadi (Masyarakat desa Muji Rahayu)

RIWAYAT PENULIS/ PROFIL PENULIS

Peneliti bernama Nanda Sinta Nuria, lahir di Muji Rahayu tanggal 27 Desember 1999. Dibesarkan di desa Muji Rahayu Kecamatan Seputih Agung Kabupaten Lampung Tengah.

Peneliti menyelesaikan pendidikan formalnya di SD Negeri 1 Muji Rahayu pada tahun 2012, SMP Negeri 1 Way Pengubuan pada tahun 2015, SMA Negeri 1 Seputih Agung pad tahun 2018. Kemudian pada tahun 2018 peneliti terdaftar sebagai mahasiswi Fakultas Syariah Jurusan Ahwal Al-Syakhshiyyah di Institut Agama Islam Negeri Metro.